ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI BERAS

(Studi kasus di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MAYA NUR ANISA

NIM. 162.111.260

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
SURAKARTA
2020

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI BERAS

(Studi kasus di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar)

SKRIPSI

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

MAYA NUR ANISA
NIM. 162.111.260

Surakarta, 17 April 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag
NIP. 19690106 199603 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MAYA NUR ANISA
NIM : 162.111.260
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI BERAS (STUDI KASUS DI JAMBANGAN, PERENG, MOJOGEDANG, KARANGANYAR)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dIbuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 18 Juni 2020
Penulis

METERAI TEMPEL
TGL. 20
81C1EAHF433446334
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Maya Nur Anisa
NIM. 162.111.260

Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal	: Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdr	: Maya Nur Anisa	Dekan Fakultas Syariah
		Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
		Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Maya Nur Anisa, NIM: 162111260 yang berjudul: **"ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI BERAS (STUDI KASUS DI JAMBANGAN, PERENG, MOJOGEDANG, KARANGANYAR)"**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu, Kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 17 April 2020
Dosen Pembimbing

Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag
NIP. 19690106 199603 1 001

PENGESAHAN

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI BERAS

(Studi kasus di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar)

Disusun Oleh:

MAYA NUR ANISA

NIM. 162.111.260

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, 18 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji 1	Penguji II	Penguji III
Masjupri, S.Ag., M.Hum.	**Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.**	**Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.**
NIP. 19701012 199903 1 002	**NIP. 19610310 198901 1 001**	**NIP. 19880818 201701 2 117**

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409199903 1 001

MOTTO

يٰٓأَيُّهَاالَّذِينَ اٰمَنُوْالَاتَأْكُلُوْٓااَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآاَنْ تَكُوْنَ

تِجَارَةًعَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَاتَقْتُلُوْٓااَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

(٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisaa':29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji saya panjatkan atas rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunia dan kemudahan Allah SWT berikan, akhirnya skripsi ini telah terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang tetap hadir setiap ruang dan waktu kehidupanku:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Remin dan Ibu Suratmi yang selalu memberikan kasih sayang, menjadi inspirasi dan selalu membimbing, mengarahkan langkah saya dengan segala doa dan pengorbanannya.
2. Kakak saya tercinta Dedi Ari Yanto yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
3. Keluarga Besar yang mendukung dan memberi semangat dalam segala hal.
4. Bapak Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam skripsi ini.
5. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga akhir wisuda dengan penuh keikhlasan.
6. Terimakasih untuk Nugroho Jati Saputro yang telah menemani dan memberi support penuh untuk saya.
7. Sahabat Terbaikku Reginta Rahmadania dan Tri Utami, Dwi Ayu, Listiya Anindita, Resiana Ridha, Said Mubaroq, Budi Hartono, Fery Dwi Tanta, Alief Yusron, Ichtiar Ichsan, Adi Satya yang selalu menjadi motivasi saya.
8. Sahabatku Miftakhul Jannah, Galuh Larasati, Sherly Marno, Dwi Ambarwati, Fransiska, Febbi Fitriani dan Niken Rusmaidah.
9. Kawan-kawanku Hukum Ekonomi Syariah Kelas G Angkatan 2016.
10. Sahabat Perempuan-Perempuanku, Intan, Murti, Ratih, Nurul, Resa, Endah dan Dyah, yang memberi semangat saya.
11. Kawan-kawan PPL PA/PN Karanganyar yang mengajarkanku kesabaran dan kebersamaan.
12. Semua teman-teman yang telah hadir dalam perjalanan kehidupan mahasiswa saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…’…	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَـ)	Fathah	A	A
(ـِـ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira

3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/

b. Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbanā
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajala
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan aprostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهوخيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Beras (Studi Kasus Di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar)"**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag, M.Pd., Rektor IAIN Surakarta dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan dukungan.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak H. Andi Mardian, Lc., M.A., Dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Kedua orang tua saya Bapak Remin dan Ibu Suratmi, serta Kakak saya yang telah memberikan do'a, semangat, kasih sayang dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya yang tak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 April 2020
Penulis

<u>Maya Nur Anisa</u>
NIM. 162.111.260

ABSTRAK

Maya Nur Anisa, NIM: 162111260, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Beras (Studi Kasus Di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar)"

Sistem jual beli beras dengan sistem cegatan di Jambangan ini sudah berlangsung sejak lama, dengan proses transaksi dilakukan di pinggir jalan menuju pasar. Hal ini menimbulkan suatu persoalan yakni menganggu stabilitas harga barang, karena harga lebih rendah dari harga di dalam pasar, memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi harga yang sebenarnya, adanya unsur merugikan salah satu pihak karena ketidakjujuran pembeli mengenai harga yang sebenarnya. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui analisis tinjauan fikih muamalah terhadap sistem jual beli beras di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian dilakukan di lapangan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan mengenai fakta tentang jual beli beras menggunakan sistem cegatan di Jambangan, yang kemudian data akan dioleh dan dianalisis menggunakan rumusan masalah menggunakan metode desktriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli beras dengan sistem cegatan di Jambangan menurut fikih muamalah, maka jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi jual beli cegatan termasuk dalam jual beli yang terlarang apabila terdapat penipuan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Sehingga jual beli dengan sistem cegatan diperbolehkan dengan syarat penjual memiliki hak *khiyār* (menentukan pilihan). Dan jual beli ini juga sah-sah saja dengan syarat penjual sudah mengetahui harga yang ada di pasar dan merasa rela atau ikhlas terhadap perselesihan harga tersebut.

Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Cegatan, Fikih Muamalah.

ABSTRACT

Maya Nur Anisa, NIM: 162111260, "**An Analysis Of Fiqih Muamalah Toward The Trading Rice System (Case Studies In Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar)"**

The trading rice with intercept system in Jambangan has been running for a long time, the transaction was done on the way before arrive in the market. The case evokes a problem such bother the stability of the comodity price because there is lower price difference than in the market, by utilize the ignorance of society about the real price in the field, there is the existence of harmful element wich disserve to one side because of tradesmans' dishonesty about the real price. The purpose of this research was to know the analysis of Fiqih Muamalah toward the trade rice system in Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar.

The study is a field research, which is the research done in the field of trading to obtain the needed data about the fact of the trading rice which used intercept system in Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar. The data will then be decoded and analyzed based on problem formulas using analysis descriptive methods.

The conclusion of the study suggests that the practice of selling and buying rice with the intercept system in Jambangan according to Fiqih Muamalah has been filled the commandment and the requirement of trading. However, the trade using intercept system belongs to the illegal trading when there is found any fraud that caused damage to another side. So, the trade using the intercept system is allowed on the condition that the seller has his rights (Khiyar) and knows the real price and feels willing to accept the price dispute.

Keywords: Trade, Intercept System, Fiqih Muamalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....iii
HALAMAN NOTA DINAS iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR xv
ABSTRAK xvi
DAFTAR ISI..... xviii
DAFTAR TABEL xxi
DAFTAR GAMBAR xxii
DAFTAR LAMPIRAN xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....7
C. Tujuan Penelitian.....7
D. Manfaat Penelitian.....8
E. Kerangka Teori.....9
F. Tinjauan Pustaka.....13
G. Metode Penelitian.....16
H. Sistematika Penulisan.....21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN JUAL BELI

A. Teori Akad 22
1. Pengertian Akad 22
2. Rukun dan Syarat Sahnya Akad..... 23

3. Asas Berakad dalam Islam 24
4. Jenis-Jenis Akad 24
B. Teori Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli 26
2. Rukun dan Syarat Jual Beli 28
3. Hukum Jual Beli 30
4. Khiyar dalam Jual Beli 34
5. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli 37
C. Prinsip-Prinsip Muamalah
1. Macam-Macam Prinsip Muamalah 38

BAB III PRAKTIK JUAL BELI BERAS DI JAMBANGAN PERENG MOJOGEDANG KARANGANYAR

A. Gambaran Umum Pasar Jambangan
1. Sejarah dan Profil Pasar Jambangan 48
2. Visi dan Misi Pasar Jambangan 49
3. Keadaan Geografis 50
4. Struktur Organisasi 51
B. Praktik Jual Beli dengan Sistem Cegatan di Jambangan 53
1. Para Pelaku Jual Beli 53
2. Mekanisme Sistem Cegatan 54

BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI BERAS DI JAMBANGAN PERENG MOJOGEDANG KARANGANYAR

A. Analisis Praktik Jual Beli Beras di Jambangan Ditinjau dari Rukun dan Syarat Akad Jual Beli 64
B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Beras dengan sistem cegatan di Jambangan 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran-Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Harga dalam Pelaksanaan Jual Beli Beras Sistem Cegatan

Tabel 2 : Perbandingan teori rukun dan syarat jual beli dengan praktik jual beli beras

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Denah Lokasi Pasar Jambangan

Gambar 2 : Struktur Organisasi Pasar Jambangan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Penjual

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Pembeli

Lampiran 3 : Transkip Wawancara

Lampiran 4 : Catatan Lapangan

Lampiran 5 : Foto Wawancara

Lampiran 6 : Jadwal Rencana Penelitian

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam Islam terdapat ajaran-ajaran yang harus dipelajari dan dimengerti oleh pemeluk agama Islam seperti, haram, halal, mubah, subhat, dan lain-lain. Sehingga Allah SWT memberikan kesempurnaan kepada manusia dengan memberikan akal yang berfungsi untuk berfikir dan bertindak agar sesuai dengan yang dibenarkan oleh Allah SWT. Dalam melakukan suatu perbuatan Allah SWT telah memberikan aturan untuk umat Islam yang berpedoman dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu kegiatan yang diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah kegiatan bermuamalah antara sesama manusia. Sehingga dalam bermuamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar dapat menjadi kehidupan dengan penuh keberkahan.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial sering melakukan kegiatan muamalah. Salah satu kegiatan muamalah tersebut adalah jual beli. Kegiatan jual beli dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.[1] Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dan orang lain atau seseorang dan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang

[1] Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

lain.[2] Dalam bermuamalah aturannya termuat dalam fikih muamalah, fikih muamalah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia yang semua hukumnya asalnya boleh. Salah satunya adalah yang menjelaskan tata cara perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain, misalnya dari jual beli atau *al-ba'i*.[3]

Dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. [4] Seperti pada dasar hukum dari Al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli antara lain surat Al-Baqarah [2] ayat 275: [5]

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰاْ

Artinya : "dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Dalam jual beli harus memperhatikan keuntungan yang keduanya sama-sama diuntungkan antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Jadi, orang yang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang

---

[2] Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pusaka Setia, 2014), hlm. 108.

[3] *Ibid*, hlm. 108.

[4] Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 155.

[5] Kementerian Agama RI, Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), hlm. 47.

dIbutuhkan pembeli. Sedang bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Jual beli juga terdapat rukun dan syarat sah yang terbagi menjadi tiga yaitu *ṣigat*, pelaku akad, dan obyek akad. Sehingga dalam melakukan suatu jual beli harus memperhatikan hal tersebut agar suatu jual beli dapat dikatakan sah.[6]

Jual beli seperti yang telah ditetapkan syarat dan rukun dalam fikih muamalah, diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip umum yaitu mendapatkan *maslahah* dan menghindari *mafsadah*. Kemaslahatan utama yang dihasilkan jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan Pendidikan. Untuk mencapai target tersebut, secara umum jual beli memiliki beberapa motivasi yang dapat berupa perolehannya hasil guna dan manfaat, kemakmuran dan lain-lain. Sedangkan aspek negative atau *mafsadah* dalam jual beli yang dihindari seperti kerugian, ketidakadilan, tidak manfaat, mengakibatkan kesengsaraan dan sebagainya yang dengan adanya *mafsadah* ini tujuan utama jual beli menjadi tercapai.[7]

Dalam jual beli, akad merupakan salah satu hal paling pokok dalam jual beli. Menurut Bahasa akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah makna khususnya, akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad. Sedangkan makna umumnya akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan tau mengubah

---

[6] Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta : FSEI Publishing, 2013), Hlm. 107-108

[7] Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah Cet II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 75

atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Hal ini akad memiliki posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *al-syar'i* (Allah dan Rasulnya).[8]

Pasar merupakan aktivitas dimana pembentukan harga dari suatu barang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorasi dari pihak manapun. Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi secara lebih tepat mengenai harga-harga serta berapa besarnya permintaan jenis barang. Pasar juga memberikan rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, sebab keadaan pasar terus berkembang sejalan dengan perkembangan tehknologi dan jumlah penduduk yang akan mempenggaruhi perubahan pasar. Sehingga sistem ini akan memberikan perubahan pasar. Sehingga sistem ini akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi terhadap masyarakat dalam hal perekonomian, salah satunya adalah dunia perdagangan.[9]

Jual beli cegatan adalah Jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar yaitu mencegat pedagang dalam

[8] Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinys dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers), 2017.

[9] Sadono soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-15 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.42

perjalannya sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya dapat membeli barang lebih murah dari harga di pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.[10] Sesuai dengan prinsip ekonomi bahwa jual beli bertujuan untuk saling tolong menolong sehingga dalam jual beli harus adil dan jelas.

Seperti jual beli yang dilarang oleh Rasulullah yang diriwayatkan dari

حَد يثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى أَنْ تُتَاَقّى السّلَعُ حَتّى تَبْلُغَ الْأَ سْوَاقَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ وقَالَ الْآخَرَانِ إِنَّ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التّلَقِّي

Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia telah berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menahan barang dagangan sebelum tiba di pasar." Ini adalah lafal dari Ibnu Numir. Sedangkan menurut perawi lain, sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang pembelian barang dagangan sebelum di pasarkan. Hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah melarang pembelian barang dagangan sebelum sampai di pasar.[11]

Salah satu masyarakat yang mempraktikan jual beli dengan sistem cegatan terjadi di Dusun Jambangan Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Disana terdapat pasar bernama pasar Jambangan yang termasuk salah satu pasar besar di daerah Mojogedang, mayoritas pembelinya berasal dari daerah sekitar dan juga ada beberapa penjual dari luar daerah. Aktivitas perdagangan di Pasar Jambangan per hari dengan komoditas utama yang diperjual-belikan adalah kebutuhan pokok rumah tangga mulai

---

[10] Idris, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam.....*, hlm.162.

[11] Ahmad Mudjab Mahali dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih (Bagian Munakahat dab Mu'amalat)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 93.

dari sembako, sayur-mayur, buah-buahan daging, ikan, perlatan rumah tangga, pakaian dan lain sebagainya. Sehingga lalu lintas para penjual dan pembeli di sepanjang jalan juga ramai. [12]

Beberapa orang penghadang dagangan terlihat disepanjang jalan menuju pasar biasanya lima sampai sepuluh orang, mereka bertujuan untuk membeli barang dagangan orang-orang yang membawa dagangan dengan jumlah kecil seperti beras, ayam, itik, sayuran ataupun palawija. Para penghadang dagangan tersebut selalu menawar dagangan yang dibawa untuk membelinya. Dalam melakukan tawar menawar tersebut penghadang tersebut memberikan harga yang berbeda dengan harga yang ada di pasar biasanya lebih rendah. Penghadang dagangan ini juga rela untuk berlarian mengejar sesorang yang membawa barang dagangan agar mendapatkan barang dagangan duluan dari pembeli lain. [13]

Dilihat sistem jual beli tersebut maka perlu adanya pengkajian lebih lanjut untuk mencari data dan faktanya secara perspektif Islam, karena ada beberapa faktor menarik untuk dikaji yakni melakukan transaksi jual beli barang di pinggir jalan dimana jual beli tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu di pasar. Sehingga akan menimbulkan beberapa persoalan, antara lain: mengganggu stabilitas harga barang, karena harga beli dalam praktik cegatan jauh lebih murah dibandingkan di pasar. Adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pembeli untuk mendapatkan barang

---

[12] Observasi Permulaan, di pasar Jambangan, 5 Desember 2019.

[13] Suratmi, Pemilik barang dagangan, *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2020, Jam 12.00-12.30 WIB.

dagangan, dan penghadang memanfaatkan ketidaktahuan informasi pemilik barang dagangan mengenai harga pasar.

Melihat suatu permasalahan dalam masyarakat mengenai jual beli dengan sistem cegatan, ada suatu hal yang perlu diperhatikan terkait suatu hukumnya. apakah sudah memenuhi suatu prinsip jual beli. Berdasarkan dari hasil pengamatan masalah di masyarakat tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dengan adanya penelitian dengan judul "ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI BERAS (Studi kasus di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli beras di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap sistem jual beli beras di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mengajukan tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli beras di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sistem jual beli beras di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut penulis berharap dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah keilmuan dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa IAIN Surakarta khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta kajian hukum muamalah yang berhubungan tentang sistem jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.
   b. Menjadi referensi dan juga refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan muamalah, khususnya mengenai pandangan fikih muamalah terhadap jual beli beras dengan sistem cegatan.
2. Praktis
   a. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar berbisnis yang berkaitan dengan proses jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
   b. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penghadang yang membeli barang dagangan dalam melakukan transaksi jual beli.

E. Kerangka Teori

Gambaran tentang hubungan antara satu bagian dengan bagian lain disebut kerangka. Sedangkan kumpulan dari beberapa proporsi yang saling berkaitan disebut teori.[14] Teori yang akan digunakan untuk memecahkan masalah jual beli beras ini menggunakan beberapa konsep yaitu konsep akad, konsep jual beli dan konsep jual beli yang dilarang. Transaksi yang sering dilakukan ialah kegiatan bermuamalah yang salah satunya yaitu jual beli yang didalamnya menggunakan suatu akad untuk mecapai suatu kesepakatan.

1. Konsep Akad

Akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad dalam artinya umum, menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah, yaitu "segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai." Sementara dalam artian khusus diartikan "perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya" atau "menghubungakan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara' dan berdampak pada objeknya.[15]

---

[14] Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 141.

[15] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 4.

Akad adalah penjajian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.[16] Tujuan akad ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat untuk tercapainya tujuan akad.[17]

2. Konsep Jual Beli

Jual beli artinya menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lian atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[18] Jual beli dikenal dan banyak dilakukan oleh masyarakat karena terdapat manfaat dan urgensi sosial, yang apabila dilarang akan menimbulkan berbagai kerugian. Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Pendapat ini juga diperkuat oleh Enang Hidayat dalam bukunya yang menjelaskan bahwa pendapat kaum muslimin yang dari dahulu sampai

---

[16] *Ibid*, hlm.4

[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm.90

[18] Ibn Mashud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* , (Bandung:Pustaka Setia, 2007), hlm. 22.

sekarang sepakat memeperbolehkan jual beli, dan merupakan bentuk ijmak umat karena tidak ada seorangpun yang menentangnya. [19]

Berdasarkan hal ini, ulama fikih sepakat bahwa seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya.[20]

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: "dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktik aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.[21]

Terdapat rukun dalam suatu transaksi jual beli, rukun tersebut ada tiga yakni, pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli, objek transaksi yaitu harga dan barang, dan akad (transaksi). [22] Dalam jual beli, menurut

---

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*....., hlm.71

[20] Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta : FSEI Publishing, 2013), Hlm. 7.

[21] Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: salam dan istishna' ", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, (Sumantera Utara) Vol. 13 Nomor 2, 2013, hlm. 202.

[22] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*....., hlm.102

agama Islam diperbolehkan hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, dikarenakan sesuatu hal dalam saat melakukan jual beli. *Khiyār* terbagi kepada tiga macam, yaitu *khiyār majlis, khiyār syarat* dan *khiyār 'aib*.[23]

3. Konsep Jual Beli yang Dilarang

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distrIbusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor[24] Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli. [25]

Salah satu jual beli yang dimaksud ialah jual beli cegat *dalan* atau *Talaqqi al-rukban* adalah perbuatan pedagang pasar yang sengaja menyambut dan membeli barang kafilah dagang dari luar kota, sebelum sampai ke pasar dengan harga murah. Kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi. Menurut mazhab Hambali dan Syafi'I penjual dalam hal ini mempunyai *hak khiyār*, apabila terjadi *al-ghubn* (perbedaan harga yang mencolok). Tujuan utama dari pelarangan praktik talaqqi rukban adalah tindakan preventif dari

---

[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 83-84

[24] Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 204.

[25] Idris, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam*....., hlm.155-160

eksploitasi, ketidaktahuan produsen terhadap harga pasar, sehingga ketidaktahuan tersebut disalahgunakan oleh pedagang kota.[26]

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan rujukan, penulis mencoba mengkaji beberapa karya yang dianggap relevan, antara lain: Sri Purwaningsih melakukan penelitian dengan judul "Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul)".[27] Karya skripsi ini menjelaskan mengenai alasan praktik jual beli cegat dalan di Desa Martelu dan Desa Tegalrejo yang masih mempraktikan jual beli sampai sekarang, dalam skripsi ini juga menjelaskan pola praktiknya dan pihak mana saja yang akan diuntungkan dan dirugikan dari praktik jual beli tersebut. Penulis juga menganalisis menggunakan sudut pandang sosiologi hukum. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek akad, lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar dan analisis yang digunakan dalam skripsi terdahulu menggunakan sosiologi hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan fikih muamalah, hasil yang akan didapat jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya.

---

[26] Muhammad, *Etika Bsnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 179.

[27] Sri Purwanignsih, "Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul)", *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

M. Afif Muhlis melakukan penelitian dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Langkah Kaki (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kecamatan Glahah, Kabupaten Lamongan)".[28] Berdasarkan penelitian ini M. Afif Muhlis menelaah tentang pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli kacang tanah dengan sistem langkah kaki. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkhususkan obyek transaksi jual beli adalah kacang tanah. Penelitian akad jual beli kacang tanah melalui hukum Islam. hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli kacang tanah dengan sistem langkah kaki, yaitu penjual masih dalam perjalanan ke tempat pusat perdagangan, namun ada pembeli yang membeli dengan ketentuan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek transaksi, yaitu yang digunakan dalam penelitian dahulu yaitu kacang tanah sedangkan yang penelitian ini obyeknya berupa beras, lokasi penelitian juga berbeda yakni lokasi penelitian dilakukan di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar. Selain itu sistem yang digunakan dalam jual beli ini berbeda, dalam penelitian sebelumnya menggunakan sistem langkah kaki sedangkan dalam penelitian ini dengan sistem cegatan.

Skripsi Nihayatun Ni'mah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Reyeng Dalam Jual Beli Ikan di Desa Bajomulyo

[28] M. Afif Muhlis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Langkah Kaki (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kecamatan Glahah, Kabupaten Lamongan)", *Skripsi.* IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati." [29] Pada permasalahan penelitian ini ditinjau dari praktik jual beli yang dilakukan di tempat barang setelah didapat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembeli menghadang nelayan yang baru pulang dari melaut yang tidak sesuai dengan Peraturan Perda No.16 Tahun 2002 tentang Pelelangan Ikan. Sehingga penelitian ini dengan penelitian penulis sangat berbeda baik dari segi obyek dimana penelitian sebelumnya berupa ikan dan penelitian ini berupa beras, lokasi penelitian dalam penelitian ini juga berbeda, sedangkan perbedaan analisis penelitian sebelumnya yaitu menggunakan praktik reyeng dimana penjualan dilakukan ditempat asal obyek sedangkan penelitian ini proses transaksinya di jalan menuju pasar.

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)". [30] Oleh Aizza Alya Shofa. Pada jurnal ini, penulis mengungkap dan menjelaskan praktik jual beli tebasan, sehingga sistem jual beli tebasan tersebut yang akan diteliti dan dikaji, sehingga peneliti ini menganalisis perilaku pembeli dalam menentukan masa petik sistem tebasan, menggunakan hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu dari segi sistem yang akan dianalisis sistem penelitian sebelumnya menggunakan tebasan yakni proses jual beli dilakukan ditempat asal obyek dan masih dalam bentuk padi sedangkan peneliti akan meneliti sistem cegatan

---

[29] Nihayatun Ni'mah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Reyeng Dalam Jual Beli Ikan di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

[30] Azizza Alya Shofa, "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2017.

dengan praktik jual beli beras di Jambangan, Pereng, Mojogedang., obyek akadnya penelitian sebelumnya padi dan penelitian ini beras, lokasi penelitian. Sementara peneliti akan meneliti sistem cegatan dengan praktik jual beli beras di Jambangan, Pereng, Mojogedang.

G. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian, seorang peneliti tidak akan terlepas dari metode penelitian yang akan digunakan. Dengan metode penelitian yang tepat seorang peneliti akan mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis turun langsung ke lapangan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif atau data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.[31] Informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata penjelasan dari yang bersangkutan. Seperti fakta yang terjadi di masyarakat yaitu tentang Praktik jual beli beras dengan sistem cegatan dengan memaparkan data yang didapat dari lapangan baik dari pengungkapan penjual dan pembeli beras maupun langsung dari kejadian yang dilihat dilapangan saat terjadinya jual beli beras tersebut.

[31] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

2. Sumber Data

Berdasarkan Penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai maka bersumber dari beberapa data, yaitu:

a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat lansung dari lapangan.[32] Data utama yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data terkait orang yang bersangkutan dalam penelitian ini tentang Praktik jual beli beras dengan sistem cegatan, sumber dapat diambil dari data lapangan, penjual maupun pembeli, yang ada disekitar pasar yang terjadinya jual beli beras dengan sistem cegatan.
b. Data sekunder adalah sember yang sudah dalam bentuk jadi.[33] Hal ini berarti sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian berupa buku, jurnal tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema proposal ini. Sumber data diambil dari berbagai referensi buku perpustakan yang bersangkutan dengan fikih muamalah yang khususnya tentang jual beli untuk menganalisis suatu teori dengan praktiknya jual beli beras dengan sistem cegatan

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi, Penelitian dilakukan di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar. Lokasi ini berada di sekitar jalan menuju pasar Jambangan karena jual beli dilakukan disekitar jalan menuju pasar.

---

[32] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 57

[33] *Ibid*, hlm.57

b. Waktu, Terkait dengan proses pengumpulan data penelitian, maka penelitian ini dilakukan selama 90 hari terhitung sejak bulan, yaitu bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi,

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses *biologis* dan *psikhologis.* Teknik pengumpulan data dengan obsservasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.[34] Ini teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian dan terjun langsung ke lingkungan objek yang akan diteliti yakni disekitar pasar Jambangan, yang akan diobservasi dalam penelitian ini ialah lokasi penelitian yakni pasar Jambangan dan jalan menuju pasar, dan proses transaksi dalam melakukan jual beli beras dengan sistem cegatan untuk mengetahui secara jelas mengenai proses transaksinya sehingga mendapatkan data-data yang valid dan akurat.

[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*.., hlm.145

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewer)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[35] Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi tentang jual beli beras dengan sistem cegatan. Narasumber yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Lurah Pasar sebagai sumber informasi mengenai lokasi penelitian, 5 (lima) Penjual beras yang melakukan transaksi menggunakan sistem cegatan, 5 (lima) Pembeli beras yang melakukan praktik sistem cegatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[36] Adapun data yang diperlukan adalah teori jual beli melalui catatan catatan, kitab, buku-buku tentang jual beli maupun muamalah, makalah atau artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian, yakni tentang pelaksanaan serta hukum jual beli.

---

[35] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*…, hlm. 186

[36] *Ibid*, hlm. 18

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul lengkap, maka akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. menganilisa data ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang praktik jual beli beras dengan sistem cegatan, kemudian dianalisis menggunakan Fikih Muamalah. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.[37] Dalam hal ini adalah praktik jual beli beras dengan sistem cegatan.

[37] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka penulis memberikan gambaran secara umum, penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah bab Pendahuluan yang berisikan gambaran umum secara keseluruhan serta bentuk metodologis dari penulis yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah Landasan Teori yang membahas terhadap teori dasar yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti, definisi akad, jual beli, jual beli yang dilarang dan prinsip-prinsip muamalah.

Bab Ketiga, adalah Deskripsi Data Penelitian, bab ini membahas tentang gambaran lokasi penelitian dan proses praktik jual beli beras sistem cegatan.

Bab Empat, adalah Analisis, dimana pada bab ini menjelaskan tentang praktik jual beli beras dengan sistem cegatan, dan dianalisis dengan teori yang telah dituangkan dalam bagian teori umum.

Bab Kelima, adalah Penutup, bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan laporan penelitian yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Sedangkan pada akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN JUAL BELI

A. Teori Akad

Dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.[1]

1. Pengertian Akad

Kata akad secara bahasa berarti *al-rabth* yaitu ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain agar keduanya menjadi satu.[2]

Secara istilah, akad ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'*, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad juga diartikan berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.[3]

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71

[2] Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 49

[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 47.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:[4]

1. *Al-Aqid* atau pihak pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Syaratnya yaitu: Berakal, cakap hukum, kehendak pribadi.
2. *ṣigat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab dan kabul adalah ungkapan kerelaan antar pihak. Syaratnya yaitu: kesesuaian antar ijab dan kabul, adanya pertemuan antar ijab dan kabul tanpa diselingi bentuk penolakan.
3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dIbutuhkan masing-masing pihak. Syaratnya yaitu: dibolehkan *syara',* suci, dapat diserahterimakan saat akad ataupun dikemudian hari, objek akad harus jelas bentuk dan manfaatnya.
4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan seperti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya.

[4] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah…,* hlm 72-73

3. Asas Berakad dalam Islam

Adapun asas berakad dalam hukum Islam adalah sebagai berikut[5]:

a. Asas Ibahah
b. Asas kebebasan berakad
c. Asas Konsensualisme
d. Asas janji itu mengikat,
e. Asas Keseimbangan
f. Asas Kemaslahatan
g. Asas Amanah,
h. Asas Keadilan.

4. Jenis-Jenis Akad

Dalam kitab-kitab fikih terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:[6]

a. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:
   1) Akad *Tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap rida dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari *"return"* ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan

---

[5] Samsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 83-92

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah…, hlm.77-86*

Qirad. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Murabahah, Salam, Istishna', dan Ijarah Muntahiyah bittamlik serta Mudarabah dan Musyarakah. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

b. Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis:

1) Akad *Sahih* (*Valid Contract*) yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.

2) Akad *Fasid* (*Voidable Contract*), yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf (*berhenti dan tertahan untuk sementara).

3) Akad *Bathal* (*Void Contract*) yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum

perpindahan harta (harta/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.

c. Akad menurut kedudukannya

1) Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Seperti akad jual beli, sewa-menyewa, pinjam pakai dan lain sebagainya.

2) Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya sahnya akad tersebut.

B. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ba'i* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a – bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. [7]

[7] Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta : FSEI Publishing, 2013), hlm. 105

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fikih. [8]

a. Menurut Ulama Hanafiah

Jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus yaitu menjuak barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencangkup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai. Yaitu benda-benda yang berharga itu berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda yang bergerak seperti benda yang dapat dipindahkan seperti tanam-tanaman, buah-buahan, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditukar dan ditimbang.[9]

b. Menurut Ulama Malikiyah.

Jual beli memiliki dua pengertian. Pertama, bersifat umum yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Kedua, bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah pertukaran (transaksi tukar-menukar) atau yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah

---

[8] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2014), hlm.47-49

[9] *Ibid*, hlm.47-49

pihak, yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.[10]

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. [11]

d. Menurut Ulama Hanabilah

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberi manfaat tersebut bukan riba sera bukan bagi hasil.[12]

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli sebagai berikut:[13]

a. Pelaku akad, yakni meliputi syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat keduanya sebagai berikut:

1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

---

[10] *Ibid.*

[11] *Ibid*.

[12] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*……., hlm.47-49

[13] Masjupri, *Buku Daras*....., Hlm. 107-108

2) Kehendak Pribadi, maksudnya bukan atas paksaan orang lain.
3) Tidak mubadzir (pemboros) karena harta orang yang mubadzir itu ada di tangan walinya.
4) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagaimana ulama memperbolehkan.

b. Obyek Akad

1) Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang dijual untuk dibelikan suatu barang.
2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
3) Milik penuh dan penguasaan penuh
4) Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak.

c. *Sigat*

1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban orang lain.
2) Makna keduanya adalah mufakat.
3) Tidak bersangkutan dengan yang lain
4) Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara keduanya.

3. Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong sesama manusia, hal ini disyariatkan dalam Islam dengan hukumnya diperbolehkan. Adapun dalil yang menjadi landasan kuat diperbolehkannya jual beli termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.

Diantaranya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275, dan surat An-Nisa' (4) ayat 29 berbunyi:

a. Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوالَايَقُوْمُوْنَ اِلَّاكَمَايَقُوْالَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓااِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَاسَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَفَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٦٧٥)

Artinya:

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[14]

[14] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), hlm.47

b. Q.S An-Nisa' (4) ayat 29 yang bunyinya:

يٰٓأَيُّهَاالَّذِينَءَامَنُوالَاتَأْكُلُوٓااَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ اِلَّآاَنْ

تَكُوْنَ تِجَارَةًعَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْااَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (٢٩)

Artinya:

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"[15]

Dalam transaksi jual beli, Allah SWT memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak, perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap perbuatan manusia mempunyai landasan hukumnya. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli merupakan akad dari sejumlah akad yang diatur oleh agama. Jika dilihat dari kitab-kitab fikih akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu mubah, wajib, sunah, makruh, dan haram.[16]

---

[15] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid* ....., hlm.83

[16] Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 13-16

a. *Mubāh*

Mubāh adalah hukum asal dari perjanjian jual beli, hal ini sesuari dengan firman Allah SWT:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(Al-Baqarah ayat 275).

Sesuai dengan ayat di atas, hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh (*mubāh*). yang diharamkan dalam bermuamalah adalah apabila jual belinya tersebut mengandung unsur riba, karena riba itu bisa merugikan salah satu pihak dan dilarang oleh agama.

b. Wajib

Hukum jual beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan.

Jual beli yang seperti ini biasanya terjadi ketika ada peperangan yang lama atau terjadi embargo ekonomi (pemberhentian pengiriman bantuan) oleh satu negara terhadap negara lain, maka para pedangan tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Karena selain merugikan rakyat juga bisa mengacaukan ekonomi rakyat. Jadi barang-barang yang disimpan oleh para pedagang tersebut wajib dikeluarkan sesuai degan harga pasar yang ada. Atau seperti kasus seseorang mempunyai utang, dan dia hanya mempunyai barang

untuk melunasi utangnya, maka bagi dia hukumnya wajib menjual barang tersebut untuk melunasi utangnya.

c. Sunnah

Jual beli jika dilaksanakan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temannya, dan kaum kerabat yang lainnya. Jadi hukum sunnah ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya, karena Islam lebih mengutamakan hal tersebut, agar tetap terjalinnya tali persaudaraan dan kekerabatan yang baik. Akan tetapi, apabila salah satu keluarga/sahabat tidak membutuhkan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa.

d. Makruh

Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara' seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dIbuat menjadi minuman keras (*khamr).* Ketentuan makruh tersebut dikarenakan yang menjadi objek jual beli dikhawatirkan akan digunakan untuk hal-hal yang bisa membahayakan orang dan terdapat unsur yang dilarang oleh *syara'.*

e. Haram

Hukum dalam bermuamlah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objekya transaksinya itu adalah sesuatu yang memang telah diharamkan oleh *syara',* seperti *khamr*, bangkai,

daging babi, dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh syara', maka jual belinya tidak sah, baik yang dilarang itu barangnya atau harganya. Karena jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menjalankan syarat, rukun dan mengutamakan kemaslahatan umum.

4. Khiyar dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam diperbolehkan hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, dikarenakan sesuatu hal dalam saat melakukan jual beli.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّحُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍمِنْهُمَا بَا لْخِيَارِمَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا، أَوْيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآ خَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَاالْآ خَرَ فَتَبَايَعَاعَلَى ذَلِكَ فقَدَوَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَأَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَا حِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْوَ خِبَ الْبَيْعُ.

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama meraka belum berpisah dan masih bersama; atau salama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu."[17]

[17] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram,* Terj. Arief Hidayat dan Nur Rahman, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), hlm. 324

Khiyar terbagi kepada tiga macam, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar ‘aib.[18]

a. *Khiyār majlis* yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli dan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat *(majlis)*, *khiyār majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah berpisahkan dari tempat tersebut *khiyār majlis* tidak berlaku lagi.
b. *Khiyār syarath,* yaitu penjualan yang ada di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000 dengan syarat *khiyār* selama tiga hari”
c. *khiyār ‘aib* artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang akan dibeli, apabila terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya maka terdapat hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad, seperti orang yang berkata “saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.

Selain ketiga kategori khiyar tersebut di atas, Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, membagi khiyar empat macam, tambahannya adalah *khiyār al-ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan).

[18] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 83-84

Khiyār al-ghabn dapat diimplementasikan dalam situasi seperti: *Tasriyah, Tanajush, Ghabn Fahisy, Talaqqi al-rukban.*[19]

Islam mengenal *khiyār* dalam memutuskan jadi atau tidaknya suatu akad jual beli manakala terjadi kebingungan memilih mana yang lebih baik dari dua atau lebih, kesalahan, kelalaian, dan kerugian oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad tersebut. Dengan adanya hak *khiyār* dimaksudkan agar suatu ketika terjadi masalah dengan obyek atau akad maka persoalan dapat dipecahkan dengan mengacu pada hak *khiyār* yang sudah ada dan menjamin agar akad yang diadakan benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahwa *khiyār* ini yaitu jalan terbaik. Jadi, hak *khiyār* atau memilih dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan. Apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. *Khiyār* dalam jual-beli mempunyai hikmah-hikmah yang khusus, sebagai berikut: [20]

a. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidakjelasan, adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian.
b. Kepuasan dengan pertimbangan secara seksama mengenai kebaikan sesuai baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 107

[20]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar,dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab,* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 86.

orang yang melakukan jual beli mendapat kemaslahatan yang diinginkan dan menolak kemudharatan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad.

c. Bagi penjual mendapat kesempatan untuk bermusyawarah terhadap orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.

5. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.[21] Sebagaiman firman Allah SWT:

يٰٓأَيُّهاالَّذِينَءَامَنُوٓاْإِذَاتَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَخَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُۚ

وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُۢ بِالْيَعَدْلِ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

[21] Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajeman Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar" (QS. Al-Baqarah: 282).[22]

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

C. Prinsip-Prinsip Muamalah[23]

1. Prinsip *Tauhidi (Unity)*

Prinsip *tauhidi (unity)* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap banggunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidi*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam terbentuk dalam setiap perilaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.

---

[22] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid*....., hlm. 48

[23] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*....., hlm. 7-42

2. Prinsip Halal

Dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan meninggalkan segala yang haram dalam berinventasi, ada beberapa alasan mencari rezeki dengan jalan halal yaitu karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal, pada harta halal mengandung keberkahan, pada harta halal mengandung manfaat dan mashlahah yang agung bagi manusia, pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia, pada harta halal melahirkan pribadi yang istikamah yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan, pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid, wira'i, qana'ah,* santun, dan suci dalam segala tindakan, pada harta halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.

3. Prinsip Mashlahah

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atau segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Mashlahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat.

4. Prinsip Ibahah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-

kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.

5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum)* dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

6. Prinsip Kerja Sama (Corporation)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

7. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang Muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

8. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menetapkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

Prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harga tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistrIbusikan secara merata di anatara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Esensi dari keadilan sendiri ialah menempatkan sesuatu sesuai

pada tempatnya dan memberikan sesuatu kepada yang berhak mendapatkan serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. [24]

Allah telah menjelaskan bagaimana seseorang yang tidak memiliki kredibilitas keadilan dalam melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan firman-Nya di dalam al-Quran:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُبِالْعَدْلِ وَالْإِحْسٰنِ وَإِيْتَآيِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ ءعَنِ الْفَحْشَآءِوَالْمُنكَرِوَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (QS. An-Nahl :90)[25]

Dapatlah disimpulkan bahwa orang-orang yang tidak adil dalam bertransaksi sama saja dengan menyekutukan Allah SWT sudah tidak mempecayai bahwa Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi segala bentuk transaksi ekonomi yang dikerjakannya. Maka dapatlah dikatakan orang-orang tersebut sebagai orang yang musyrik. Karena telah berani menyekutukan Allah SWT.[26]

---

[24] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.26

[25] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid*....., hlm 277.

[26] Husnul Hakim, "Prinsip-Prinsip Keadilan Menurut al-Quran", *Jurnal Al-Burhan*, No.10, Jakarta, PTIQ, 2009.

9. Prinsip Amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggungjawab misalnya dalam hal membuat laporan keuangan dan lain-lain.

10. Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah

Seorang pembisnis tulen harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil berzikir kepada Allah, jujur, dan dapat dipercaya.

11. Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi yang Dilarang

a. Terhindar dari Ihtikaar
b. Terhidar Iktinaz
c. Terhindar dari Tas'ir
d. Terhindar dari Riba
e. Terhindar dari Maisir
f. Terhindar dari Gharar
g. Terhindar dari Syubhat
h. Terhindar dari Tadlis
i. Terhindar dari Riswah
j. Terhindar dari Batil
k. Terhindar dari Menjual Barang Digunakan untuk Maksiat
l. Terhindar dari Larangan Jual beli dalam Bentuk Liannya
m. Terhindar dari Upaya Melambungkan Harga.[27]

[27] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*....., hlm. 39

1) Larangan *Najasy*

Yang dimaksud dengan *najasy* adalah mempermainkan harga yaitu pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi.

2) Larangan *Ba'i ba'adh 'ala ba'adh*

Praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga, di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan *dealing*, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga.

3) Larangan Jual Beli *Ahlul Hadhrar*

Praktik perdagangan seperti ini sanga potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang oleh syariah Islam. Karena dapat menimbulkan kenaikan harga. Praktik ini mirip *talaqi al-rukban*, yaitu di mana seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang-orang desa atau perkampungan dengan konsumen yang hidup dikota.

4) Larangan *Talaqqi al-rukban*

Praktik ini adalah sebuah perbuatan seseorang di mana ia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Dengan redaksi lain, *talaqi al-rukban* merupakan transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Bandui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan

menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar). Orang-orang kota pergi ke luar kota untuk menyongsong orang Badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah, menghilangkan kesempatan buat si Badui untuk terlebih dahulu menyurvei harga, agar ia tahu harga pasar.

Rasulullah SAW melarang praktik semacam ini, karena dapat menimbulkan terjadinya kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan suplai barang-barang hendaknya dibawa ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami.[28]

Seperti pada beberapa hadis Rasulullah SAW yakni :

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَتَلَقَّوْاالسِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَاالْأَسْوَاقَز

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lain dan jangan membeli barang-barang di perjalanan sampai barang-barang ini tiba di pasar."[29]

---

[28] *Ibid*, hlm. 18

[29] Muh. Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunnah Abu Daud Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hlm, 576

Dalam Hadis lain berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ : حَدَّثَنَاعَبْدُالوَهَّابِ : حَدَّثَنَاعُبَيْدُاللهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدٍعَنْ اَبِي هُرَيرَةرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَ : نَهَى النَّبِيُّ ص م عَنِ التَّلقِّ وَاَنْ يَبِيعَ حَا ضِر لِبَادٍ (رواه البخري)

Artinya :

Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahhab, dari Ubaidullah al-umari, dari Sa'id bin Abu Sa'id, bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW melarang mencegat khafilah dagang, dan (melarang) orang kota menjual barang milik orang pedalaman. (H.R. Bukhari).[30]

Larangan tersebut karena pedagang tidak tahu harga pasar dan tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang. Maka sistem jual beli *Talaqqi rukban* adalah cara jual beli dengan mencegat pedagang yang hendak menjualkan barang dagangannya di pasar dan tidak mengetahui informasi harga yang benar di pasar.[31]

Sebagai kesimpulan *Talaqqi rukban* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan

---

[30] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Jakarta :Almahira, 2011), hlm. 480.

[31] Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah.* Edisi II (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), hal. 229

harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal: pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. [32]

Menurut pendapat Ulama tentang jual beli cegatan adalah bahwasannya ada larangan mengenai transaksi ini berkaitan dengan pelaku transaksi. Apabila penjual tidak mengetahui harga sebelumnya dan jika penjual tersebut telah memasuki pasar lalu mengetahui harga pasar, menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, penjual tersebut memiliki hak *khiyār* (menentukan pilihan), dengan ketentuan ketika ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasar yang sesungguhnya ia dapat mengambil keputusan lagi, apakah melanjutkan transaksi jual beli ini atau membatalkannya.

Sedangkan menurut Imam Malik, jual beli dengan jenis ini hukumnya fasad (rusak), karena ketimpangan informasi antara pihak pembeli dan penjual serta diindikasikan akan melakukan permainan harga dengan cara merekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang. Sedangkan menurut pendapat

[32] *Ibdi*, hlm. 230.

Hanafiyah, transaksi ini makruh tahrim, karena ketidakjelasan akadnya dan mendekati haramnya akad jual beli tersebut.[33]

Dalam buku lain para imam mazhab mengharamkan orang kota (tengkulak) menjual barang orang desa, yaitu orang desa datang ke kota dengan membawa barang yang diperlukan orang banyak untuk dijual dengan harga umum pada hari itu, lalu orang yang ditemuinya berkata, "Tinggalkan saja barang itu padaku akan jualkan sedikit demi sedikit dengan harga yang lebih mahal." [34]

---

[33] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakata: Akbarmedia, 2010), hlm. 41

[34] Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm, 240.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BERAS DI JAMBANGAN PERENG MOJOGEDANG KARANGANYAR

A. Gambaran Umum Pasar Jambangan

1. Sejarah dan Profil Pasar Jambangan

Pasar Jambangan berawal dari Pasar Sedaleman yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan, selama masa penjajahan tersebut pasar sedaleman menjadi tidak kondusif karena terjadi perang didaerah sedaleman, sehingga pada masa itu pasar sedaleman ditutup. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan dan masa sudah mulai tenang maka Pasar Sedaleman dipindahkan ke Pasar Jambangan, mulai dari masa tersebut pasar Jambangan mulai berkembang dan terus menjadi salah satu pasar besar di Kecamatan Mojogedang. Pasar Jambangan dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Ketua Pengelola Pasar atau disebut Lurah Pasar.[1]

Pasar Jambangan sendiri merupakan pasar hasil bumi dengan komoditas utama yang diperjual belikan adalah kebutuhan pokok, seperti sembako, sayur, palawija, daging, ikan segar, pakaian, peralatan rumah tangga, sapi, kambing, itik, ayam dan lainya. Aktivitas pasar dimulai pukul 01.00 WIB sampai 12.00 WIB setiap hari, tetapi hari besar pasar atau hari pasaran yaitu setiap pahing dan wage. [2]

---

[1] Suwadi, Kepala Pasar Jambangan, *Wawancara Pribadi*, 8 Maret 2020, Jam 09.00-10.00 WIB

[2]

Para pedagang mayoritasnya berasal dari daerah sekitar, tetapi selain itu beberapa pedagang juga berasal dari berbagai macam daerah lain, seperti dari Surakarta, Masaran, Sragen, Mojogedang, Kedawung, dan Kerjo. Pedagang yang ingin berjualan dan menggunakan kios atau ruko yang kosong mereka hanya mengajukan permohonan ijin kepada lurah pasar. Karena kios dan ruko yang ada tidak boleh disewakan atau diperjual belikan sesuai Perda yang berlaku. Masyarakat juga bebas berjualan sepanjang menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lurah Pasar dalam melakukan pengelolaan pasar menggunakan Peraturan Bupati No 20 Tahun 2017 Tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengelolaan Pasar. Sehingga dalam menjalankan pengelolaan pasar harus sesuai peraturan yang berlaku.[3]

2. Visi dan Misi Pasar Jambangan

Pasar Jambangan mempunyai visi dan misi yaitu: [4]

a. VISI

"Mempermudah Perekonomian Masyarakat Sekitar Tercukupi"

b. MISI:

1) Memudahkan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
2) Meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan kegiatan perdagangan

[3] *Ibid*.

[4] *Ibid*.

c. Maksud dan Tujuan:

Pasar Jambangan bertujuan untuk menyediakan tempat perdagangan bagi masyarakat agar memudahkan dalam perekonomian masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat tercukupi.

3. Keadaan Geografis

Pasar Jambangan merupakan pasar kelas II yang memiliki luas 4810 m^2 dengan jumlah kios Pemda sejumlah 156 unit dengan luas lahan 1677 m^2, kios darurat sejumlah 6 unit dengan luas lahan 72 m^2, kios sekat darurat sejumlah 108 unit dengan luas lahan 610 m^2, Los Impres sejumlah 9 unit dengan luas 1488 m^2, Los Berdikari sejumlah 10 unit dengan luas 450 m^2. Jumlah pedagang ± 579 yang terdiri dari pedagang los impres 204 orang dengan luas 912 m^2, pedagang los berdikari 110 orang dengan luas 394 m^2, pedagang luar los 1 orang dengan luas 4 m^2, pedagang kios pemda 156 orang dengan luas 1677 m^2, pedagang kios darurat 6 orang dengan luas 72 m^2, pedagang sekat darurat 108 orang dengan luas 610 m^2.[5]

Pasar Jambangan ini terletak di Dusun Jambangan, Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Adapun lokasi atau letak geografis dari Pasar Jambangan bisa digambarkan sebagai berikut:

Batas utara: Kabupaten Sragen	Batas timur: Desa Jambangan
Batas selatan: Desa Karang	Batas Barat: Desa Munggur

[5] Suwadi, Kepala Pasar Jambangan, *Wawancara Pribadi*, 8 Maret 2020, Jam 09.00-10.00 WIB

Gambar 1

Gambaran Lokasi Pasar Jambangan

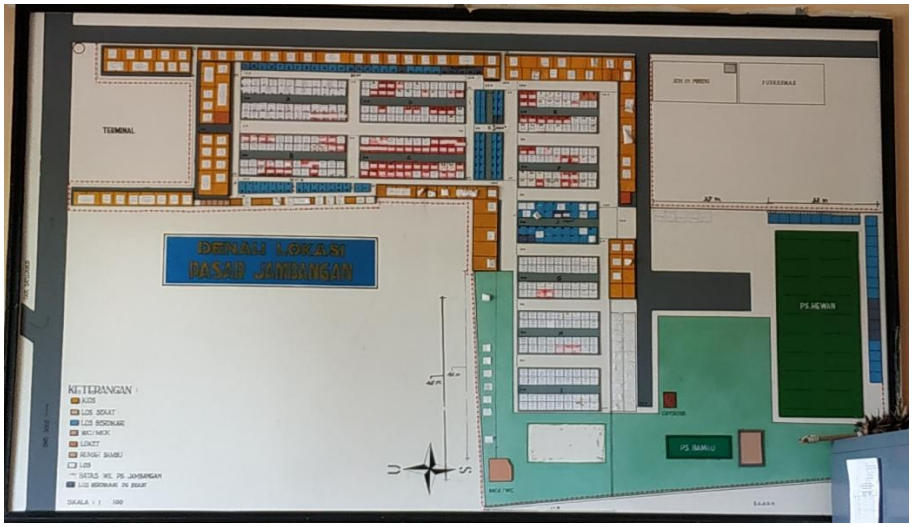

4. Struktur Organisasi

Pasar Jambangan memiliki struktur organisasi yaitu:[6]

Gambar 2

Stuktur Organisasi Pasar Jambangan

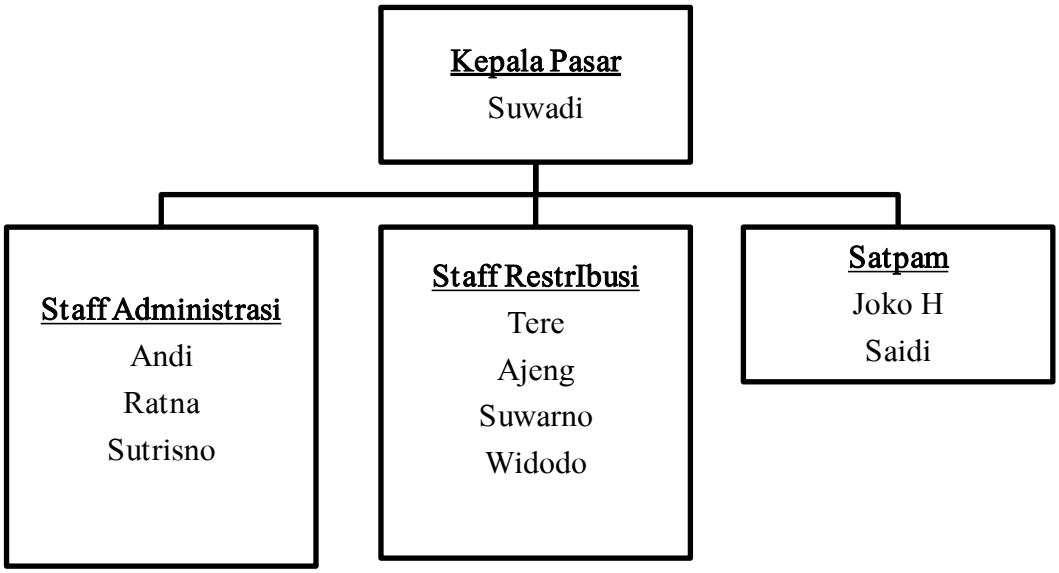

[6] Suwadi, Kepala Pasar Jambangan, *Wawancara Pribadi*, 8 Maret 2020, Jam 09.00-10.00 WIB

Tugas/Kewenangan Ketua Pengelola Pasar / Lurah Pasar:

a. Menuntut Target dari Pemerintah
b. Menjaga Kebersihan Pasar
c. Penataan / Kedisiplinan Kerja
d. Membuat Laporan Keuangan
e. Membuat Buku Harian Pasar
f. Membuat Laporan Pertanggungjawaban

Tugas/Kewenangan Staff Administrasi:

a. Membantu dalam melaksanakan administrasi lurah pasar
b. Pembuatan laporan keuangan harian yang diserahkan kepada kepala pasar

Tugas/kewenangan Staff RestrIbusi

a. Membuat lembar karcis
b. Meminta uang iuran kepada pedagang pasar
c. Menghitung pendapatan harian pasar

Tugas/kewenangan Satpam

a. Menjaga keamanan pasar
b. Menertibkan kegiatan pasar
c. Menjaga kebersihan pasar

B. Praktik Jual Beli Beras dengan Sistem Cegatan di Pasar Jambangan, Dusun Jambangan, Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

Masyarakat sekitar pasar Jambangan merupakan masyarakat yang beragam, baik dari segi ekonomi terkait beragam mata pencahariannya, dari segi sosial dan budaya yang berkaitan dengan tingkat pendidikan yang mempengaruhi pada cara berfikir dalam kehidupan sehari-hari.

Aktifitas jual beli dalam masyarakat menjadi hal yang paling sering dilakukan, salah satunya dengan menggunakan sistem cegatan. Transaksi jual beli cegatan ini merupakan kebiasaan masyarakat sekitar pasar Jambangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan jual beli dengan sistem cegatan ini salah satu yang diperjual belikan adalah kebutuhan pokok yaitu beras. Sebagian masyarakat menggunakan sistem ini untuk menjual beras. Berikut praktik jual beli beras dengan sistem cegatan di Jambangan.

Adapun keterangan yang peneliti ambil dari beberapa responden dengan hasil wawancara dari beberapa orang yang melakukan jual beli beras dengan sistem cegatan.

1. Para Pelaku Jual Beli

   Dalam jual beli cegatan ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu:

   a. Penjual (Pemilik Barang Dagangan)

      Penjual adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjual beras untuk dibawa kepasar.

   b. Pembeli (Penghadang Dagangan)

Pembeli atau penghadang adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli beras yang dibawa oleh penjual. Pembeli ini membeli hasi pertanian sebelum sampai di pasar.

2. Mekanisme Sistem Cegatan

a. Mekanisme Penentuan Harga

Penetapan harga pada beras ini, berasumsi pada kepercayaan pembeli. Dimana dalam menetapkan harga pembeli ini melihat kualitas barang yang dibawa, sebelumnya pembeli mencari tau informasi harga yang ada di pasar pada hari itu. Kemudian harga tersebut dikurangi dengan harga keuntungan yang akan diambil. Apabila penjual tersebut setuju maka terjadi kesepakatan jual beli.

b. Cara Melakukan Transaksi

Jual beli ini dilakukan di luar pasar, pembeli berjajar di pinggir jalan sekitar pintu masuk pasar Jambangan atau jalan arah menuju pasar. Jika ada seseorang yang membawa dagangan pembeli tersebut menghampiri menanyakan dagangan yang dibawa dan menawarkan harga, kedua belah pihak melakukan tawar menawar apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan maka terjadi transaksi jual beli, dengan pembayaran tunai sesuai harga yang disepakati.

Untuk memperkuat dan mendapatkan suatu data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis melakukan observasi dan mengadakan wawancara di obyek penelitian yaitu di pasar Jambangan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan data yang dIbutuhkan,

baik dari penjual maupun pembeli. Hasil wawancara yang didapat adalah sebagai berikut:

1) Penjual (Pemilik Barang Dagangan)

a) Ibu Suratmi, 50 Tahun sebagai penjual, warga Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 1 Maret 2020 waktu 06.00 WIB, Ibu Suratmi mengatakan bahwa dirinya sering melakukan jual beli beras secara Cegatan. Biasanya beliau membawa beras 3-10 kg untuk dijual ke pasar. Pembeli menawarkan harga Rp 8.500/kg dengan jenis beras mentik. Alasan beliau karena memudahkan untuk mendapatkan pembeli yang mau membeli berasnya, dan dengan alasan buru-buru, maka beliau bersedia menjualnya dan melakukan jual beli beras dengan sistem cegatan. Walaupun beliau telah mengetahui harga yang ada di dalam pasar. Alasannya karena juga merasa kasihan. Menurut Ibu Suratmi hukum jual beli cegatan tersebut boleh karena belum ada yang melarang.[7]

b) Ibu Jainem, 56 Tahun sebagai penjual, warga Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 05.00 WIB, Ibu Jainem adalah seorang penjual yang juga melakukan jual beli beras dipinggir jalan menuju pasar. Beras yang beliau jual

[7] Ibu Suratmi Penjual (Pemilik barang dagangan), *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2020, jam 06.00 WIB

sekitar 5-7 kg. Beliau biasanya menjual dengan harga Rp 7.000/kg dengan jenis beras 64. Ibu Jainem mengatakan bahwa dirinya dipermudah dengan sistem ini , karena tidak perlu masuk pasar untuk menjual berasnya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Harga yang ditawarkan juga sama. Beliau tidak mengetahui harga beras di pasar pada hari itu. Penulis menanyakan tentang hukum jual beli dengan sistem cegatan menurut hukum Islam, beliau menjawab boleh karena hal ini juga termasuk jual beli.[8]

c) Ibu Prapto, 65 Tahun sebagai penjual, penulis melakukan wawancara bersama Ibu Prapto pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 05.00 WIB, Ibu Prapto adalah seorang penjual yang setiap harinya menjual berbagai hasil kebunnya dan salah satunya juga sering membawa beras, dengan menjual dengan sistem cegatan ini, hal ini karena Ibu Prapto tidak perlu berjalan jauh untuk kepasar karena barang tersebut sudah ada yang membelinya. Pembeli membeli barang dagangan seperti sayuran (daun singkong/daun mlinjo/bayam) berkisar sekitar Rp 1000/ikat, dan juga beras dengan harga Rp7.300/kg dengan jenis beras 64, yang beliau bawa sekitar 4 kg. Walaupun harga itu berbeda dengan harga yang ada di pasar beliau sudah

[8] Ibu Jainem Penjual (Pemilik barang dagangan), *Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2020, jam 05.00 WIB

mengetahuinya. Penulis juga menanyakan hukum jual beli dengan sistem cegatan menurut hukum Islam, beliau menjawab tidak tau tentang hukumnya, beliau menganggap boleh-boleh saja karena masih banyak yang melakukannya. [9]

d) Ibu Sugiarti umur 40 Tahun sebagai penjual, penulis melakukan wawancara berasama Ibu Sugiarti pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 05.30 WIB. Beliau seringe membawa beras untuk dijual kepasar, tetapi biasanya sebelum sampai di pasar beliau menjualnya kepada pembeli yang berada diperjalanan menuju pasar. Menurut beliau jual beli tersebut memang lebih mudah dan cepat dalam transaksinya. Pembeli membeli beras yang dibawanya dengan harga Rp 7.300/kg dengan jenis beras 64. Beliau membawa sekitar 8 kg beras. Beliau tidak mengetahui harga beras yang ada di pasar pada hari itu. Penulis mengajukan pertanyaan mengenai hukum jual beli dengan cegatan, beliau menjawab boleh-boleh saja asal tidak memaksa dan keduanya sepakat.[10]

e) Ibu Darso berumur 57 Tahun sebagai penjual, penulis melakukan wawancara bersama Ibu Darso pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 06.30 WIB. Ibu Darso melakukan jual beli

---

[9] Ibu Prapto Penjual (Pemilik barang dagangan), *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, jam 05.00 WIB

[10] Ibu Sugiarti Penjual (Pemilik barang dagangan), *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, jam 05.30 WIB

dengan sistem cegatan ini apabila dalam keadaan mendesak atau kepasar terlalu siang, hal ini lebih mudah karena tidak perlu menjual ke dalam untuk mencari pembeli. Pembeli menawarkan dengan harga Rp 8.800/kg dengan jenis beras mentik. Beras yang dijual 5 kg. Beliau tidak mengetahui harga beras yang ada di pasar pada hari itu. Penulis mengajukan pertanyaan mengenai hukum jual beli ini, menurut beliau jual beli ini boleh-boleh saja karena tidak ada yang melarang dalam melakukan transaksi.[11]

2) Pembeli (Penghadang dagangan)

a) Ibu Warsi berumur 56 tahun sebagai pembeli, penulis melakukan wawancara bersama Ibu Warsi pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 06.15 WIB, Ibu Warsi mulai menjadi pembeli ini sejak 12 tahun yang lalu yakni 2008, alasannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, biasanya beliau mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000 – 1.500/kg, yaitu dengan mencari informasi harga pasar dan hari itu beliau membeli dengan harga Rp 8.500/kg. Barang dagangan yang didapat beliau jual kembali ke dalam pasar, beliau telah memiliki penadah tetap untuk membeli barang dagangannya. Untuk dapat bersaing dengan pembeli lain beliau juga bergerak

[11] Ibu Darso Penjual (Pemilik barang dagangan), *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, jam 06.30 WIB

cepat dan rela berlarian untuk dapat membeli barang dagangan tersebut agar tidak didahului yang lain. Beliau berangkat sekitar pukul 04.30 WIB.[12]

b) Ibu Darni berumur 48 tahun sebagai pembeli, penulis melakukan wawancara bersama Ibu Darni pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 05.00 WIB. Ibu Darni menjadi pembeli dagangan diperjalanan menuju pasar sekitar 8 tahun sejak 2012, hal ini karena tertariknya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih daripada harga didalam pasar guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya beliau membeli dengan harga Rp 7.000/kg. Keuntungan dalam jual beli beras dengan sistem cegatan ini juga berkisar Rp 1.000 – 1.500/kg. Beliau berdagang hanya saat hari pasaran yaitu wage dan pahing, mulai berada diarea jalan menuju pasar sekitar 04.30 WIB. Sekitar pukul 07.00 beliau menjual barang dagangannya ke dalam pasar.[13]

c) Ibu Marinem berumur 45 tahun sebagai pembeli. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 05.15 WIB. Beliau mulai menjadi penghadang dagangan sekitar 7 tahun yakni sejak 2013. Alasan yang mendasari

---

[12] Ibu Warsi Pembeli (Pencegat barang dagangan), *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2020, jam 06.15 WIB

[13] Ibu Darni Pembeli (Pencegat barang dagangan), *Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2020, jam 05.00 WIB

memilih jual beli diluar pasar yakni mendapat banyak keuntungan. Harga yang ditawarkan yaitu Rp. 7.300/kg. Keuntungan yang didapat kisaran Rp 1.000 – 2.000/kg. Untuk mendapatkan dagangan lebih cepat maka menghadang jauh dari penghadang lainnya. Beliau mulai berada di jalan menuju pasar sekitar 04.30 WIB. Barang dagangan yang didapat akan dijual ke dalam pasar.[14]

d) Ibu Parinem berumur 50 tahun sebagai pembeli atau penghadang dagangan orang yang membawa beras untuk dijual. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 06.00 WIB. Ibu Parinem mulai menjadi penjual sejak 10 tahun yang lalu yakni tahun 2010. Alasannya Ibu Parinem memilih menjadi penghadang dagangan karena dianggap mudah yakni cukup berada di jalan menuju pasar dan menawar dagangan yang dibawa oleh orang lain untuk dibelinya, yang kemudian nantinya akan dijual kembali ke dalam pasar. Harga yang ditawarkan yaitu Rp. 7.300/kg. Keuntungan yang didapat kisaran Rp 1.000 – 2.000/kg. Dalam melakukan jual beli ini penjual sering menawar dengan harga

[14] Ibu Marinem Pembeli (Pencegat barang dagangan), *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, jam 05.30 WIB

yang lebih tinggi. Beliau mulai melakukan jual beli ini pukul 04.30 WIB. [15]

e) Ibu Sumini berumur 49 tahun sebagai pembeli atau penghadang dagangan orang yang menuju pasar. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 06.30 WIB. Ibu Sumini sudah menjadi pembeli selama 11 tahun sejak tahun 2009. Menurut pendapat beliau kegiatan jual beli ini turun temurun dari neneknya sehingga sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan. Alasan beliau sama dengan yang lain yakni mendapatkan keuntungan untuk membantu perekonomian keluarga. Biasanya beliau juga mengambil keuntungan Rp 1.000 – 2.000/kg dari harga yang ada di pasar, dan akan dijual kembali kepada pedagang beras yang ada di dalam pasar. Harga yang di beli pada hari itu Rp 8.800/kg. Beliau berjualan sekitar pukul 04.45 WIB. [16]

Dari wawancara yang telah dijelaskan di atas penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli cegatan ini dilakukan di jalan menuju pasar, praktik ini telah dilakukan sejak lama hal ini merupakan kebiasaan masyarakat dari dahulu. Penjual (pemilik barang) membawa beras yang nantinya akan dijual di pasar akan tetapi sebelum sampai di pasar dicegat oleh pembeli (penghadang dagangan) untuk dibelinya.

[15] Ibu Parinem Pembeli (Pencegat barang dagangan), *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, jam 06.00 WIB

[16] Ibu Sumini Pembeli (Pencegat barang dagangan), *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, jam 06.30 WIB

Dalam melakukan jual ini beli sistem cegatan ini pembeli membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ada di pasar, karena dalam menentukan harga beli, pembeli melakukan dengan cara mencari informasi harga yang ada di pasar kemudian dikurangi harga yang akan diambil keuntungan. Sehingga selisih harga jual dan beli dapat dilihat dari tabeli sebagai berikut.

Tabel 1

Tabel Harga dalam Pelaksanaan Jual Beli Beras Sistem Cegatan

No	Penjual	Pembeli	Harga		
			Harga beli	Harga jual/ Harga Pasar	Selisih
1.	Ibu Suratmi	Ibu Warsi	8.500/kg	9.500/kg	1000/kg
2.	Ibu Jainem	Ibu Darni	7.000/kg	8.500/kg	1.500/kg
3.	Ibu Prapto	Ibu Marinem	7.300/kg	8.500/kg	1.200/kg
4.	Ibu Sugiarti	Ibu Parinem	7.300/kg	8.500/kg	1.200/kg
5.	Ibu Darso	Ibu Sumini	8.800/kg	10.000/kg	1.200/kg

Sumber: Data Wawancara dengan penjual-pembeli di Jambangan

Dari data tabel di atas bahwa sebagian penjual tidak mengetahui harga di pasar di hari tersebut, dan sebagiannya telah mengetahui harga yang di pasar dan adanya perselisihan. Alasan tetap mau menjualnya karena merasa dimudahkan dengan jarak yang lebih dekat dan tidak perlu jauh-jauh kepasar. Selain itu penjual juga merasa kasihan karena juga

mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan penjual juga merasa rela dan ikhlas dengan selisih harga tersebut.

Bentuk jual beli cegatan ini sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan masyarakat sekitar karena sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Menurut penjual dan pembeli hal ini merupakan rasa saling membantu asalkan sesuai kesepakatan dan tanpa adanya unsur paksaan yang dilakukan salah satu pihak.

BAB IV

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI BERAS DI JAMBANGAN PERENG MOJOGEDANG KARANGANYAR

A. Praktik Jual Beli Beras dengan Sistem Cegatan di Jambangan Pereng Mojogedang Karanganyar

Akad jual beli merupakan akad yang paling sering dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir di setiap kalangan dari masyarakat pada umumnya hingga para tokoh masyarakat. Pada prinsipnya jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar antar barang yang berlaku saling rela demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.[1] Dimana jual beli haruslah didasarkan pada rasa saling rela antara kedua belah pihak agar jual beli dapat dikatakan sah. Selain itu jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar mendapatkan harta yang berkah dan diridhoi Allah. Ijab dan Kabul menjadi salah satu rukunnya yang harus dipenuhi oleh subyek jual beli, yang bertujuan untuk tanda kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan firman Allah yang mengatur tentang kerelaan kedua belah pihak terdapat pada surat *An-Nisā'* ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
(٢٩)

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 193

Artinya:

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"[2]

Kandungan dalam ayat tersebut di atas adalah Allah SWT. Melarang hamba-Nya mencari harta dengan cara yang batil atau cara yang dilarang. Terdapat cara yang dianjurkan dalam syara' untuk mencari karunia-Nya yaitu dengan cara saling rela, saling ridho kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan harta yang berkah dan menguntungkan kedua belah pihak.

Sehingga hasil penelitian yang dilakukan di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar. Peneliti menyimpulkan praktik jual beli dengan sistem cegatan yang sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Menurut hasil wawancara Ibu Suratmi sebagai penjual dalam melakukan proses transaksi dengan Ibu Warsi sebagai pembeli mereka sebelumnya melakukan tawar menawar, sehingga terjadi kesepakatan kedua belah pihak, beras tersebut dibeli dengan harga Rp. 8.500/kg dengan jenis beras mentik. Ibu Suratmi telah merasa rela dan Ikhlas terhadap perselisihan harga yang telah ia ketahui sebelumnya.

[2] Kementerian Agama RI, Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), hlm.83

2. Menurut hasil wawancara Ibu Jainem sebagai penjual dengan Ibu Darni sebagai pembeli mereka telah melakukan tawar menawar saat proses transaksi, sehingga sampai pada kesepakatan. Harga beras tersebut sebesar Rp. 7000/kg dengan jenis beras 64. Ibu Jainem tidak mengetahui harga pasar sebelumnya.
3. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Prapto sebagai penjual dan Ibu Marinem sebagai pembeli, keduanya telah mecapai kesepakatan dalam melakukan proses transaksi jual beli beras dengan sistem cegatan. Harga beras tersebut Rp. 7.300/kg dengan jenis beras 64.
4. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sugiarti sebagai penjual dan Ibu Parinem sebagai pembeli, keduanya melakukan tawar menawar sebelum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Harga beras sesuai kesepakatan tersebut Rp 7.300/kg dengan jenis beras 64. Ibu Sugiarti telah percaya terhadap harga yang ditawarkan tersebut.
5. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Darso sebagai penjual dengan Ibu Sumini sebagai penjual, sebelumnya telah melakukan tawar menawar harga hingga terjadi kesepakatan, harga yang ditawarkan yakni Rp. 8.800/kg dengan jenis beras mentik. Ibu Darso mau menjualnya karena merasa dipermudah dengan jarak yang lebih dekat dan tidak perlu masuk kepasar.

   Dapat disimpulkan dari wawancara tersebut bahwa jual beli beras dengan sistem cegatan dilakukan di jalan menuju pasar, sehingga terjadi perselisihan harga antara harga yang ada di pasar dan di luar pasar.

Bentuk jual beli cegatan ini sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan masyarakat sekitar karena sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Menurut penjual dan pembeli hal ini merupakan rasa saling membantu asalkan sesuai kesepakatan dan tanpa adanya unsur paksaan yang dilakukan salah satu pihak

B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Beras dengan Sistem Cegatan di Jambangan

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam. [3]

Sehingga berdasarkan teori yang telah disampaikan di bab sebelumnya, maka dalam penelitian praktik jual beli beras ini, maka akan dianalisis menggunakan fikih muamalah. Peneliti akan membandingkan antara teori dengan praktik. Sehingga untuk memberi gambaran yang jelas antara

[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.25.

praktik dan teori yang ada, maka akan dipaparkan dengan tabel yang diharapkan dapat mempermudah untuk dipahami. Menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli, sehingga kami menggunakannya dalam perbandingan.[4]

Tabel 2

Perbandingan teori rukun dan syarat jual beli dengan praktik jual beli beras

No	Rukun Jual Beli	Syarat dari Rukun Jual Beli	Praktik Jual beli beras
1.	Subjek jual beli	Dua belah pihak yang saling berakad, *mumayyiz* pemilik barang yang sah, berakal, kehendak pribadi.	Terdapat dua belah pihak yang berakad, yaitu penjual beras dan pembeli beras, para pihak telah berkeluarga, penjual beras sebagai pemilik penuh, dan atas kehendak pribadi secara sadar.
2.	Obyek Akad	Terdapat barang yang dijadikan obyek akad, dapat diserahterimakan. merupakan barang yang suci, memiliki manfaat.	Terdapat barang yang dijadikan akad, yaitu beras yang dapat diserahterimakan, beras merupakan barang yang suci, yang bermanfaat untuk makanan pokok masyarakat.
3.	*Sigat* (ijab dan	Terdapat keselarasan	Terdapat keselarasan antara

[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76

	kabul)	antara ijab dan kabul, adanya kesepakatan dan saling rela, berada di tempat yang sama.	penjual dan pembeli, yaitu melakukan akad jual beli beras. Keduanya sepakat untuk melakukan akad sehingga terjadi ijab dan kabul. Keduanya berada di satu tempat dalam melakukan transaksi yaitu di pinggir jalan.
4.	Nilai tukar pengganti barang	Terdapat nilai tukar pengganti barang yang jelas.	• Setiap jenis beras memiliki harga yang bervariasi sesuai dengan kualitas beras. Pada umumnya harga beras setiap harinya berubah tetapi pada saat ini harga standar dengan harga Rp 8.500/kg, karena dilakukan dipinggir jalan maka harga berbeda yaitu sekitar Rp 7.500/kg

Sumber: Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual dan pembeli beras di Jambangan, Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

Untuk memperjelas analisis praktik jual beli beras di Jambangan lebih mendalam, maka akan dijelaskan secara sistematis dalam bentuk sub bagian:

1. Subyek akad

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan maka dalam praktik jual beli beras ini terdapat dua belah pihak yang melakukan akad. Pihak pertama yaitu pihak penjual yakni orang yang memiliki barang (beras) yang ingin dijual di pasar. Pihak kedua yaitu pembeli yang juga disebut penghadang barang dagangan, yang membeli barang dagangan orang-orang yang akan menuju pasar untuk dibelinya di jalan sebelum tiba di pasar.

Para imam mazhab sepakat jual beli itu dianggap sah jika dilakukan orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya.[5] Sehinnga subyek yang bertransaksi dalam praktik jual beli beras di Jambangan merupakan orang-orang yang sudah berkeluarga atau dapat dikatakan sudah baligh, karena biasanya menjual beras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Menurut subyek akad, praktik jual beli beras di Jambangan ini telah sah. Hal ini karena subyek yang berakad dalam jual beli beras adalah orang yang sudah dewasa atau sudah baligh. Maksud dari sudah baligh yaitu dapat membedakan baik dan buruk dari segala sesuatu. Maka dianggap sesuai dengan hukum *syara'* yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa subyek dalam praktik jual beli beras ini telah memenuhi syarat subyek akad, sehingga dapat dilihat dari hukumnya sesuai dengan syariah Islam yang telah diuraikan dengan teori fikih muamalah, praktik dan teorinya sesuai sehingga dianggap sah.

---

[5] Muhammad bin Abdurahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, ter. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 204

2. Obyek akad

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka obyek akad dalam praktik jual beli beras di Jambangan obyek akadnya adalah beras. Beras merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Beras sendiri merupakan barang yang terlihat yang dapat dijadikan obyek akad.

Dalam jual beli agar dikatan sah maka syarat sah dalam obyek jual beli haruslah terpenuhi seperti barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang di jual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.[6] Maka tidak sah memperjualbelikan bangkai, darah, daging babi, dan barang lain yang menurut *syara'* tidak ada manfaatnya.[7]

Sehingga dalam praktik jual beli beras di Jambangan ini obyeknya adalah beras, dimana barang tersebut ada untuk dapat dijadikan obyek jual beli sehingga dapat diserah terimakan dalam melakukan transaksinya. Untuk syarat selanjutnya yaitu barang haru memiliki nilai/harga, maka beras merupakan barang yang sudah pasti memiliki nilai/harga dalam

---

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm.102

[7] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 47

kehidupan sehari-hari karena merupakan kebutuhan makanan pokok di masyarakat. Beras termasuk dalam barang yang suci, dan bermanfaat yang antaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakat setiap harinya, yang berarti memenuhi syarat jual beli. Untuk syarat obyek berikutnya dapat diketahui dan jelas barangnya, beras juga merupakan barang yang jelas, karena dalam proses transaksi pembeli dapat melihat secara langsung jenis beras dan kualitasnya.

Obyek dalam praktik jual beli beras di Jambangan ini telah memenuhi syarat obyek akad, hal ini telah dianalisis antara paktik jual beli beras di Jambangan dengan teori yang ada sehinnga menurut pandangan *syara'* jual beli beras di Jambagan ini dianggap sah.

3. *Ṣigat* (Ijab dan Kabul)

Pada praktik jual beli beras di Jambangan ini ijab kabul secara lisan. Ungkapan ijab sebagai contoh "saya jual beras ini kepada anda" kemudian pembeli menjawabnya (kabul) "baik, saya beli beras ini dengan harga Rp. 7.500/kg". Dalam melakukan ijab kabul ini adanya tawar menawar untuk mecapai kesepakatan.[8]

Terdapat syarat *ṣigat,* terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan jual beli. Syarat tersebut antara lain: kabul harus sesuai dengan ijab, tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad, ada ungkapan ijab dan kabul dari para pihak meski dengan isyarat.[9]

---

[8] Suratmi, Penjual beras, *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2020, jam 06.00 WIB

[9] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 32-34

Sehingga praktik jual beli beras di Jambangan telah dianggap memenuhi syarat *ṣigat,* dalam praktiknya para pihak dalam ijab kabul sesuai dan berbanding lurus. Kemudian dalam ungkapan ijab dan kabul tidak terdapat penolakan yaitu berupa ucapan ataupun ungkapan asing yang saling menyelingi ijab kabul. Untuk syarat terakhir yaitu adanya ungkapan ijab kabul yang jelas dalam melakukan transaksi jual beli yakni secara lisan maupun perbuatan. Hal ini jika ditinjau dari syarat *ṣigat,* praktik jual beli beras di Jambangan telah memenuhi syarat untuk dikatakan sah,

4. Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang dalam praktik jual beli beras di Jambangan yaitu dengan satuan rupiah. Setiap jenis beras dan kualitas beras memiliki harga yang bervariasi. Yang pada umumnya harga beras pada saat penelitian Rp 8.500/kg, yang harga setiap pembeli memiliki standart yang sama.

Harga ditentukan berdasarkan kualitas dan jenis beras, yakni semakin kualitas bagus dan jenisnya banyak dicari maka akan semakin tinggi harga beras. Pembayaran nilai tukar beras ini secara langsung ditempat terjadinya transaksi jual beli tersebut. Nilai tukar pengganti barang jual beli beras secara jelas dalam bentuk uang rupiah. Harga jelas yaitu ditentukan pada saat akad.

Jual beli cegatan merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk menyebut transaksi jual beli di luar pasar. Praktik jual beli beras yang dilakukan dipinggir jalan telah dikenal masyarakat telah lama. Hal ini merupakan kebiasaan dari masyarakat sekitar yang dilakukan dari dahulu secara turun temurun.[10] Dalam praktiknya jual beli beras di Jambangan ini telah memenuhi rukun syarat jual beli yang telah ditetapkan. Akan tetapi terdapat unsur ketidaksinambungan antara harga barang yang diperjualbelikan dengan harga yang ada di dalam pasar, ini dipengaruhi dari ketidaktahuan sebagian orang yang mejual berasnya kepada pembeli dan keinginan pembeli untuk mendapatkan keuntungan lebih dari harga yang ada di dalam pasar.

Praktik jual beli beras semacam ini disebut dengan sistem cegatan. Yang masih menjadi suatu persoalan adalah apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Praktik jual beli beras sistem cegatan ini telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu dimana pembeli mencegat penjual yang membawa barang dagangannya untuk dibeli kemudian menjual kembali ke dalam pasar. Hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَتَلَقَّوْاالسِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَاالْأَسْوَاقَز

Artinya:

[10] Ibu Darni Pembeli (Pencegat barang dagangan), *Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2020, jam 05.30 WIB

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,"Janganlah menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lain dan jangan membeli barang-barang di perjalanan sampai barang-barang ini tiba di pasar."[11]

Dalam Hadis lain berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ : حَدَّثَنَاعَبْدُالوَهَّابِ : حَدَّثَنَاعُبَيْدُاللهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدٍعَنْ اَبِي هُرَيرَةرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَ : نَهَى النَّبِيُّ ص م عَنِ التَّلقِّ وَاَنْ يَبِيعَ حَا ضِر لِبَادٍ (رواه البخري)

Artinya :

Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahhab, dari Ubaidullah al-umari, dari Sa'id bin Abu Sa'id, bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW melarang mencegat khafilah dagang, dan (melarang) orang kota menjual barang milik orang pedalaman. (H.R. Bukhari).[12]

Dalam kedua hadits tersebut dapat dipahami bahwa menjual barang dagangan dengan cara menghadang pedagang sebelum tiba di pasar adalah dilarang meskipun jual belinya telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya untuk dikatakan sah.

Dalam praktik jual beli beras dengan sistem cegatan ini terdapat unsur yang berkesinambungan antara harga barang yang ada di luar pasar dengan harga yang ada di dalam pasar, sebagian penjual tidak mengetahui harga yang ada di pasar, sehingga pembeli dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini akan menimbulkan persoalan, antara lain: mengganggu stabilitas

---

[11] Muh. Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunnah Abu Daud Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hlm, 576

[12] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Jakarta :Almahira, 2011), hlm. 480.

harga barang, karena harga beli dalam praktik cegatan jauh lebih murah dibandingkan di pasar.

Pada dasarnya dalam jual beli haruslah memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang salah satunya prinsip keadilan, dengan menggunakan sistem cegatan ini maka prinsip keadilan tidak terpenuhi, karena penjual akan dirugikan dan pembeli akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Jual beli sendiri juga bertujuan untuk sarana tolong-menolong sesama manusia yang tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi sesuai dengan prinsip mashlahah.

Sehingga para Ulama empat mazhab berpendapat mengenai jual beli dengan sistem cegatan ini, yaitu bahwasannya ada larangan mengenai transaksi ini berkaitan dengan pelaku transaksi. Apabila penjual tidak mengetahui harga sebelumnya dan jika penjual tersebut telah memasuki pasar lalu mengetahui harga pasar, menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, penjual tersebut memiliki hak *khiyār* (menentukan pilihan), dengan ketentuan ketika ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasar yang sesungguhnya ia dapat mengambil keputusan lagi, apakah melanjutkan transaksi jual beli ini atau membatalkannya.

Sedangkan menurut Imam Malik, jual beli dengan jenis ini hukumnya fasad (rusak), karena ketimpangan informasi antara pihak pembeli dan penjual serta diindikasikan akan melakukan permainan harga dengan cara merekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang. Sedangkan menurut pendapat

Hanafiyah, transaksi ini makruh tahrim, karena ketidakjelasan akadnya dan mendekati haramnya akad jual beli tersebut.[13]

Hak *khiyār* dalam jual beli, menurut agama Islam diperbolehkan yaitu hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, dikarenakan sesuatu hal dalam saat melakukan jual beli. Seperti pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍمِنْهُمَا بَا لْخِيَارِمَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا، أَوْيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآ خَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَاالْآ خَرَ فَتَبَايَعَاعَلَى ذَلِكَ فقَدَوَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَأَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَا حِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْوَ خِبَ الْبَيْعُ.

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila dua orang melakuka jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama meraka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu."[14]

Khiyar terbagi kepada tiga macam, yaitu khiyar majlis, khiyar syaratm dan khiyar 'aib.[15] Selain ketiga kategori khiyar tersebut di atas, Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, membagi khiyar empat macam, tambahannya

---

[13] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* (Jakata: Akbarmedia, 2010), hlm. 41

[14] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram,* Terj. Arief Hidayat dan Nur Rahman, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), hlm. 324.

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 83-84

adalah *khiyār al-ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan). *Khiyār al-ghabn* dapat diimplementasikan dalam situasi seperti: *Tasriyah, Tanajush, Ghabn Fahisy, Talaqqi al-rukban.*[16] Jadi jual beli beras dengan sistem cegatan ini menggunakan *Khiyār al-ghabn.*

Dengan adanya hak *khiyār* dimaksudkan agar suatu ketika terjadi masalah dengan obyek atau akad maka persoalan dapat dipecahkan dengan mengacu pada hak *khiyār* yang sudah ada dan menjamin agar akad yang diadakan benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahwa *khiyār* ini yaitu jalan terbaik. Jadi, hak *khiyār* atau memilih dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan. Apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. *Khiyār* dalam jual-beli mempunyai hikmah-hikmah yang khusus, sebagai berikut: [17]

1. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidakjelasan, adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian.
2. Kepuasan dengan pertimbangan secara seksama mengenai kebaikan sesuai baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar orang yang melakukan jual beli mendapat kemaslahatan yang

[16] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*....., hlm. 107

[17] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar,dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 86.

diinginkan dan menolak kemudharatan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad.

3. Bagi penjual mendapat kesempatan untuk bermusyawarah terhadap orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli beras dengan sistem cegatan di Jambangan, Desa Pereng, Mojogedang, Karanganyar memenuhi rukun dan syarat sah jual beli tetapi termasuk dalam jual beli yang dilarang. Jual beli tersebut boleh dilakukan dengan syarat menggunakan hak *khiyār* dalam saat melakukan proses transaksi jual beli beras, hal ini agar mendapatkan kemaslahatan umat. Akan tetapi jual beli ini juga sah-sah saja dengan syarat penjual sudah mengetahui harga yang ada di pasar dan merasa rela terhadap perbedaan harga yang ditawarkan oleh pembeli.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dilakukannya penelitian dan pengumpulan data yang telah dipaparkan diatas tentang analisis fikih muamalah terhadap sistem jual beli beras di Jambangan, Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli beras di Jambangan sudah berlangsung sejak lama yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Praktik jual beli beras ini disebut dengan sistem cegatan, dimana dilakukan di jalan menuju pasar, yang pembelinya mencegat para penjual yang membawa barang dagangan yang berjalan menuju pasar. Kedua belah pihak melakukan tawar apabila sepakat maka terjadi transaksi jual beli beras. Harga tergantung kualitas dan jenis beras. Dalam melakukan jual ini beli sistem cegatan ini pembeli membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ada di pasar, karena dalam menentukan harga beli, pembeli melakukan dengan cara mencari informasi harga yang ada di pasar kemudian dikurangi harga yang akan diambil keuntungan. Sebagian penjual tidak mengetahui harga di pasar di hari tersebut, dan sebagiannya telah mengetahui harga yang di pasar dan adanya perselisihan. Alasan tetap mau menjualnya karena merasa dimudahkan dengan jarak yang lebih dekat dan tidak perlu jauh-jauh kepasar. Selain juga merasa kasihan karena juga mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan penjual juga merasa rela dan ikhlas dengan selisih harga tersebut. Pembayaran

dilakukan setelah mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Dari pihak pembeli apabila sudah selesai melakukan cegatan maka beras yang terkumpul tersebut kemudian dijual di dalam pasar.

2. Praktik jual beli beras dengan sistem cegatan di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar menurut fikih muamalah, maka jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Subyek jual beli terdiri dari dua pihak, yaitu penjual (pemilik barang dagangan) dan pembeli (penghadang barang dagangan). Obyek jual belinya adalah beras. *Ṣigat* menggunakan ucapan secara jelas. Nilai tukar pengganti barangnya jelas yaitu uang. Akan tetapi terdapat larangan jual beli dengan sistem cegatan. Hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW karena adanya suatu penipuan yang akan merugikan salah satu pihak. Sehingga para Ulama empat mazhab berpendapat, apabila penjual tidak mengetahui harga sebelumnya dan jika penjual tersebut telah memasuki pasar lalu mengetahui harga pasar, menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, penjual tersebut memiliki hak *khiyār* (menentukan pilihan). Sedangkan menurut Imam Malik, jual beli dengan jenis ini hukumnya fasad (rusak), karena ketimpangan informasi antara pihak pembeli dan penjual. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, transaksi ini makruh tahrim, karena ketidakjelasan akadnya dan mendekati haramnya akad jual beli tersebut. Akan tetapi jual beli ini juga sah-sah saja dengan syarat penjual sudah mengetahui harga yang ada di pasar dan merasa rela terhadap perbedaan harga yang ditawarkan oleh pembeli.

B. Saran-Saran

Terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan terhadap permasalahan objek penelitian ini:

1. Sebagai seorang muslim, berkewajiban menegakkan hukum Islam secara menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan kegiatan bermuamalah yaitu tata cara jual beli. Demi mendaptkan sebagai sarana ibadah untuk mendapatkan ridho-Nya dan mendapatkan keuntungan yang berkah.
2. Dalam praktik jual beli beras dengan sistem cegatan di Jambangan hendaknya berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli cegatan agar tidak terjebak dalam jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan.
3. Bagi pembeli diharapkan memberikan informasi yang jujur dan jelas mengenai harga yang ada di pasaran agar terjadinya rasa saling rela antar kedua belah pihak dalam mendapatkan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi dan Saebeni, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jakarta :Almahira, 2011.

Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurahman, *Fiqh Empat Mazhab*, ter. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2014.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

Ahmad, Aiyub, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004.

Al Albani, Muh. Nashiruddin, *Shahih Sunnah Abu Daud Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram*, Terj. Arief Hidayat dan Nur Rahman, Sukoharjo: Insan Kamil, 2018.

Al-Hilali, Syaikh Salim bin ‘Ied, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah.* Edisi II, Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.

Aziz, Abdul, *Fikih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2014.

Hakim, Husnul, *Prinsip-Prinsip Keadilan Menurut al-Quran*, Jurnal Al-Burhan, No.10, Jakarta, PTIQ, 2009.

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Group, 2016.

Kementerian Agama RI. *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010.

Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2014.

Mahali, Ahmad Mudjab dan Hasbullah, Ahmad Rodli. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih (Bagian Munakahat dab Mu'amalat)*, Jakarta: Kencana, 2004.

Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*: *Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, *2012.*

Mashud, Ibn, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Masjupri, *Buku Daras Fikih Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.

Muhammad, *Etika Bsnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Muhlis, M. Afif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Langkah Kaki (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kecamatan Glahah, Kabupaten Lamongan)", *Skripsi*. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

Ni'mah, Nihayatun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Reyeng Dalam Jual Beli Ikan di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

Purwanignsih, Sri, "Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Qardawi,Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.

R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Praditya Paramitra, Jakarta: 1983.

Sahroni, Oni dan Hasanuddin, M. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinys dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajeman Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Shofa, Azizza Alya. *Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1. Nomor 1. Januari 2017.

Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: salam dan istishna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13 Nomor 2, Sumantera Utara, 2013.

Soekirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro,* Cet. Ke-15, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2010.

Syafe'i, Rachmad, *Fikih Muamalah Cet II,* Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2012.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Penjual

1. Apa sistem yang dimaksud dengan sistem cegatan?
2. Apakah anda pernah melakukan jual beli dengan sistem cegatan?
3. Apa saja barang yang dijual dengan sistem cegatan?
4. Berapa jumlah beras yang anda jual dengan sistem cegatan dan apa jenisnya?
5. Berapa harga beras yang ditawarkan oleh pembeli diluar pasar?
6. Apakah anda mengetahui harga di dalam pasar?
7. Apa alasan anda mau menjualnya dengan sistem cegatan?
8. Bagaimana pendapat anda mengenai hukum jual beli dengan sistem cegatan?

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

B. Pembeli

1. Kapan anda mulai melakukan jual beli dengan sistem cegatan?
2. Apa motivasi anda melakukan jual beli ini?
3. Mulai pukul berapa anda berada di jalan untuk mendapatkan barang dagangan?
4. Bagaimana usaha anda untuk mendapatkan barang dagangan lebih dahulu dari pembeli lain?
5. Apakah dalam sistem ini ada usaha tawar menawar?
6. Bagaimana cara anda menentukan harga untuk jual beli dengan sistem cegatan ini?
7. Berapa keuntungan yang didapat dari praktik jual beli sistem ini?
8. Bagaimana dengan beras yang anda dapat?
9. Kemana anda menjual beras yang sudah terkumpul?

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/tanggal : Minggu, 1 Maret 2020

Pukul : 06.00 – 06.30 WIB

Tempat : Jalan Pasar Jambangan

Responden : Ibu Suratmi (Penjual)

1. **Peneliti : Apa sistem yang dimaksud dengan sistem cegatan?**

   Ibu Suratmi : Sistem cegatan yaitu sistem jual beli yang dilakukan di pinggir jalan menuju pasar.

2. **Peneliti : Apakah anda pernah melakukan jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Suratmi : Pernah

3. **Peneliti : Apa saja barang yang dijual dengan sistem cegatan?**

   Ibu Suratmi : Kadang Sayuran, Ayam, dan Beras

4. **Peneliti : Berapa jumlah beras yang anda jual dengan sistem cegatan dan apa jenisnya?**

   Ibu Suratmi : Tidak tentu, kadang 3 kg, 5 kg, 10 kg, kalau ini bawa 5kg. Ini beras mentik atau beras wangi.

5. **Peneliti : Berapa harga beras yang ditawarkan oleh pembeli diluar pasar?**

   Ibu Suratmi : Hanya ditawar Rp 8.500/kg

6. **Peneliti : Apakah anda mengetahui harga di dalam pasar?**

   Ibu Suratmi : Saya tau, harga di pasar sekitar Rp. 9.000/kg

7. **Peneliti : Apa alasan anda mau menjualnya dengan sistem cegatan?**

   Ibu Suratmi : Saya buru-buru ada acara, jadi di jual disini biar cepat

8. **Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai hukum jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Suratmi : Boleh-boleh saja, kalau tidak boleh ya pasti udah tidak ada yang membeli di luar pasar.

Hari/tanggal : Minggu, 1 Maret 2020

Pukul : 06.15 – 06.30 WIB

Tempat : Jalan Pasar Jambangan

Responden : Ibu Warsi (Pembeli)

1. **Peneliti : Kapan anda mulai melakukan jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Warsi : Saya sudah lama sekitar 12 tahun, 2008.

2. **Peneliti : Apa motivasi anda melakukan jual beli ini?**

   Ibu Warsi : Nyari uang buat kebutuhan hidup sehari-hari.

3. **Peneliti : Mulai pukul berapa anda berada di jalan untuk mendapatkan barang dagangan?**

   Ibu Warsi : Saya jam 04.15 sudah berangkat dari rumah

4. **Peneliti : Bagaimana usaha anda untuk mendapatkan barang dagangan lebih dahulu dari pembeli lain?**

   Ibu Warsi : Saya kejar kalau ada yang bawa barang dagangan, saya tawar untuk saya beli

5. **Peneliti : Apakah dalam sistem ini ada usaha tawar menawar?**

   Ibu Warsi : Sebelum melakukan transaksi ya ada usaha tawar menawar

6. **Peneliti : Bagaimana cara anda menentukan harga untuk jual beli dengan sistem cegatan ini?**

   Ibu Warsi : Harga yang di pasar saya kurangi Rp. 1.000/kg

7. **Peneliti : Berapa keuntungan yang didapat dari praktik jual beli sistem ini?**

   Ibu Warsi : Cuma ambil sedikit yaitu Rp. 1.000/kg

8. **Peneliti : Bagaimana dengan beras yang anda dapat?**

   Ibu Warsi : Saya jual kembali

9. **Peneliti : Kemana anda menjual beras yang sudah terkumpul?**

   Ibu Warsi : Saya jual ke dalam pasar

Hari/tanggal : Rabu, 4 Maret 2020

Pukul : 05.00 – 05.30 WIB

Tempat : Jalan Pasar Jambangan

Responden : Ibu Jainem (Penjual)

1. **Peneliti : Apa sistem yang dimaksud dengan sistem cegatan?**

   Ibu Jainem : Sistem cegatan yaitu jual beli yang dilakukan kepada orang yang berada di jalan menuju pasar.

2. **Peneliti : Apakah anda pernah melakukan jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Jainem : Pernah tapi tidak sering

3. **Peneliti : Apa saja barang yang dijual dengan sistem cegatan?**

   Ibu Jainem : Kadang jagung, kadang beras

4. **Peneliti : Berapa jumlah beras yang anda jual dengan sistem cegatan dan apa jenisnya?**

   Ibu Jainem : Ini bawa 6 kg, jenisnya 64.

5. **Peneliti : Berapa harga beras yang ditawarkan oleh pembeli diluar pasar?**

   Ibu Jainem : Hanya ditawar Rp 7.000/kg

6. **Peneliti : Apakah anda mengetahui harga di dalam pasar?**

   Ibu Jainem : Harganya ya segitu kira-kira

7. **Peneliti : Apa alasan anda mau menjualnya dengan sistem cegatan?**

   Ibu Jainem : Biar cepat menjualnya tidak usah repot masuk pasar

8. **Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai hukum jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Jainem : boleh-boleh saja, yang penting jual beli

Hari/tanggal : Rabu, 4 Maret 2020

Pukul : 05.00 – 05.30 WIB

Tempat : Jalan Pasar Jambangan

Responden : Ibu Darni (Pembeli)

1. **Peneliti : Kapan anda mulai melakukan jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Darni : Sudah sekitar 8 tahun, sejak 2012.

2. **Peneliti : Apa motivasi anda melakukan jual beli ini?**

   Ibu Darni : Kalau di luar pasar lebih banyak untungnya, buat memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya.

3. **Peneliti : Mulai pukul berapa anda berada di jalan untuk mendapatkan barang dagangan?**

   Ibu Darni : Saya jam 04.30 sudah berada di sini.

4. **Peneliti : Bagaimana usaha anda untuk mendapatkan barang dagangan lebih dahulu dari pembeli lain?**

   Ibu Darni : Saya dekatin untuk menawarkan agar menjual kepada saya

5. **Peneliti : Apakah dalam sistem ini ada usaha tawar menawar?**

   Ibu Darni : Ada tawar menawar dengan penjual

6. **Peneliti : Bagaimana cara anda menentukan harga untuk jual beli dengan sistem cegatan ini?**

   Ibu Darni : Harganya saya bedakan dengan harga yang ada di pasar

7. **Peneliti : Berapa keuntungan yang didapat dari praktik jual beli sistem ini?**

   Ibu Darni : Paling Rp. 1.000-1.500/kg

8. **Peneliti : Bagaimana dengan beras yang anda dapat?**

   Ibu Darni : Kalau udah banyak saya jual kembali

9. **Peneliti : Kemana anda menjual beras yang sudah terkumpul?**

   Ibu Darni : Saya jual ke dalam pasar

Hari/tanggal : Selasa, 10 Maret 2020

Pukul : 05.00 – 05.30 WIB

Tempat : Jalan Pasar Jambangan

Responden : Ibu Prapto (Penjual)

1. **Peneliti : Apa sistem yang dimaksud dengan sistem cegatan?**

   Ibu Prapto : Sistem cegatan yaitu jual beli yang dilakukan dengan orang yang mencegat barang dagangan di pinggir jalan.

2. **Peneliti : Apakah anda pernah melakukan jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Prapto : Sering

3. **Peneliti : Apa saja barang yang dijual dengan sistem cegatan?**

   Ibu Prapto : Saya biasanya bawa hasil kebun seperti sayur, kadang juga beras

4. **Peneliti : Berapa jumlah beras yang anda jual dengan sistem cegatan dan apa jenisnya?**

   Ibu Prapto : Saya bawa 4 kg

5. **Peneliti : Berapa harga beras yang ditawarkan oleh pembeli diluar pasar?**

   Ibu Prapto : Ditawar Rp 7.300/kg

6. **Peneliti : Apakah anda mengetahui harga di dalam pasar?**

   Ibu Prapto : Iya biasanya selisih Rp 1.000/kg dari harga pasar

7. **Peneliti : Apa alasan anda mau menjualnya dengan sistem cegatan?**

   Ibu Prapto : Tidak perlu jalan jauh, saya jual yang lebih dekat saja.

8. **Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai hukum jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Prapto : Tidak tau, tapi ya boleh karena masih banyak yang melakukannya.

Hari/tanggal : Selasa, 10 Maret 2020

Pukul : 05.15 – 05.30 WIB

Tempat : Jalan Pasar Jambangan

Responden : Ibu Marinem (Pembeli)

1. **Peneliti : Kapan anda mulai melakukan jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Marinem : Saya sudah sejak 2013

2. **Peneliti : Apa motivasi anda melakukan jual beli ini?**

   Ibu Marinem : Jual beli di luar pasar lebih banyak mendapatkan keuntungan, buat nambah kebutuhan sehari-hari.

3. **Peneliti : Mulai pukul berapa anda berada di jalan untuk mendapatkan barang dagangan?**

   Ibu Marinem : Jam 04.30 saya sudah ada di sini.

4. **Peneliti : Bagaimana usaha anda untuk mendapatkan barang dagangan lebih dahulu dari pembeli lain?**

   Ibu Marinem : Saya samperin orang yang membawa barang dagangan lalu saya menawarnya agar menjualnya kepada saya

5. **Peneliti : Apakah dalam sistem ini ada usaha tawar menawar?**

   Ibu Marinem : Ada tawar menawar sebelum melakukan transaksi

6. **Peneliti : Bagaimana cara anda menentukan harga untuk jual beli dengan sistem cegatan ini?**

   Ibu Marinem : Harga di pasar saya kurangi dengan keuntungan yang saya ambil.

7. **Peneliti : Berapa keuntungan yang didapat dari praktik jual beli sistem ini?**

   Ibu Marinem : Tidak banya, hanya kisaran Rp. 1.000-1.200/kg

8. **Peneliti : Bagaimana dengan beras yang anda dapat?**

   Ibu Marinem : Saya kumpulkan kalua udah banyak saya jual kembali

9. **Peneliti : Kemana anda menjual beras yang sudah terkumpul?**

   Ibu Marinem : Saya jual ke pasar, saya punya langganan untuk menjual beras ini.

Hari/tanggal : Selasa, 10 Maret 2020

Pukul : 05.30 – 06.00 WIB

Tempat : Jalan Pasar Jambangan

Responden : Ibu Sugiarti (Penjual)

1. **Peneliti : Apa sistem yang dimaksud dengan sistem cegatan?**

   Ibu Sugiarti : Sistem cegatan yaitu jual beli dilakukan oleh orang yang ada di jalan menuju pasar.

2. **Peneliti : Apakah anda pernah melakukan jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Sugiarti : Pernah

3. **Peneliti : Apa saja barang yang dijual dengan sistem cegatan?**

   Ibu Sugiarti : Saya terkadang membawa beras ataupun palawija

4. **Peneliti** : Berapa jumlah beras yang anda jual dengan sistem cegatan dan apa jenisnya?

   Ibu Sugiarti : Beras ini 8 kg

5. **Peneliti** : Berapa harga beras yang ditawarkan oleh pembeli diluar pasar?

   Ibu Sugiarti : Harga ditawar oleh pembeli sebesar Rp 7.300/kg

6. **Peneliti : Apakah anda mengetahui harga di dalam pasar?**

   Ibu Sugiarti : Mungkin harganya sama seperti harga yang dibeli ini

7. **Peneliti : Apa alasan anda mau menjualnya dengan sistem cegatan?**

   Ibu Sugiarti : Lebih mudah jualnya cepat juga tidak perlu mencari pembeli lain.

8. **Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai hukum jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Sugiarti : Sah-sah saja dilakukan selama tidak memaksa dan keduanya sepakat untuk melakukan jual beli ini.

Hari/tanggal : Selasa, 10 Maret 2020

Pukul : 06.00 – 06.30 WIB

Tempat : Jalan Pasar Jambangan

Responden : Ibu Parinem (Pembeli)

1. **Peneliti : Kapan anda mulai melakukan jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Parinem : Saya sudah lama disini hampir 10 tahun

2. **Peneliti : Apa motivasi anda melakukan jual beli ini?**

   Ibu Parinem : Mudah melakukan dengan mencegat karena tidak perlu menyewa lapak atau kios.

3. **Peneliti : Mulai pukul berapa anda berada di jalan untuk mendapatkan barang dagangan?**

   Ibu Parinem : Jam 04.30 saya sudah berangkat dari rumah.

4. **Peneliti : Bagaimana usaha anda untuk mendapatkan barang dagangan lebih dahulu dari pembeli lain?**

   Ibu Parinem : Saya memilih lokasi yang jauh dari pedagang lainnya, agar saya tidak perlu berebut dengan yang lain.

5. **Peneliti : Apakah dalam sistem ini ada usaha tawar menawar?**

   Ibu Parinem : Pastinya sebelum proses transaksi melakukan tawar menawar.

6. **Peneliti : Bagaimana cara anda menentukan harga untuk jual beli dengan sistem cegatan ini?**

   Ibu Parinem : Saya bedakan sedikit dari harga pasar, biar punya keuntungan sedikit.

7. **Peneliti : Berapa keuntungan yang didapat dari praktik jual beli sistem ini?**

   Ibu Parinem : Saya ambil keuntungan paling Rp. 1.000-2.000/kg

8. **Peneliti : Bagaimana dengan beras yang anda dapat?**

   Ibu Parinem : Saya jual ke dalam pasar kalau sudah selesai berjualan.

9. **Peneliti : Kemana anda menjual beras yang sudah terkumpul?**

   Ibu Parinem : Saya punya langganan pengempul beras di dalam pasar.

Hari/tanggal : Jum'at, 13 Maret 2020

Pukul : 06.30 – 07.00 WIB

Tempat : Jalan Pasar Jambangan

Responden : Ibu Darso (Penjual)

1. **Peneliti : Apa sistem yang dimaksud dengan sistem cegatan?**

   Ibu Darso : Sistem cegatan yaitu mejual kepada orang-orang yang mencegat barang dagangan yang akan ke pasar.

2. **Peneliti : Apakah anda pernah melakukan jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Darso : Iya saya terkadang melakukannya.

3. **Peneliti : Apa saja barang yang dijual dengan sistem cegatan?**

   Ibu Darso : Saya terkadang membawa ayam, beras ataupun sayuran.

4. **Peneliti : Berapa jumlah beras yang anda jual dengan sistem cegatan dan apa jenisnya?**

   Ibu Darso : Saya hanya membawa beras 5 kg, jenisnya ini beras mentik atau beras wangi.

5. **Peneliti : Berapa harga beras yang ditawarkan oleh pembeli diluar pasar?**

   Ibu Darso : Harganya ditawar Rp. 8.500/kg tetapi saya tidak setuju kemudian dibeli dengan harga Rp 8.800/kg

6. **Peneliti : Apakah anda mengetahui harga di dalam pasar?**

   Ibu Darso : Saya tidak mengetahui harga beras di dalam pasar.

7. **Peneliti : Apa alasan anda mau menjualnya dengan sistem cegatan?**

   Ibu Darso : Biasanya saya menjual kalo saya kesiangan ke pasar atau mendesak ada acara.

8. **Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai hukum jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Darso : Boleh saja selama tidak ada yang melarangnya.

Hari/tanggal : Jum'at, 13 Maret 2020

Pukul : 06.30 – 07.00 WIB

Tempat : Jalan Pasar Jambangan

Responden : Ibu Sumini (Pembeli)

1. **Peneliti : Kapan anda mulai melakukan jual beli dengan sistem cegatan?**

   Ibu Sumini : Sudah lama sekitar 11 tahun sejak 2009.

2. **Peneliti : Apa motivasi anda melakukan jual beli ini?**

   Ibu Sumini : Meneruskan dari nenek saya, jadi sudah lama menjadi kebiasaan kami.

3. **Peneliti : Mulai pukul berapa anda berada di jalan untuk mendapatkan barang dagangan?**

   Ibu Sumini : Jam 04.30 saya berangkat dari rumah.

4. **Peneliti : Bagaimana usaha anda untuk mendapatkan barang dagangan lebih dahulu dari pembeli lain?**

   Ibu Sumini : Saya berusaha menawarnya, kalau rejeki saya nanti di jual ke saya, kalau tidak apa-apa.

5. **Peneliti : Apakah dalam sistem ini ada usaha tawar menawar?**

   Ibu Sumini : Sebelum terjadinya kesepakatan pasti tawar menawar.

6. **Peneliti : Bagaimana cara anda menentukan harga untuk jual beli dengan sistem cegatan ini?**

   Ibu Sumini : Harga di pasar pada hari itu saya kurangi keuntungan yang akan saya ambil.

7. **Peneliti : Berapa keuntungan yang didapat dari praktik jual beli sistem ini?**

   Ibu Sumini : Tidak banyak sekitar Rp. 1.000-2.000/kg

8. **Peneliti : Bagaimana dengan beras yang anda dapat?**

   Ibu Sumini : Saya jual kembali setelah selesai dari sini.

9. **Peneliti : Kemana anda menjual beras yang sudah terkumpul?**

   Ibu Sumini : Di dalam pasar ada yang membeli hasil kumpulan beras yang saya dapat.

Lampiran 4

Catatan Lapangan

Kejadian 1

Hari, Tanggal : Minggu, 1 Maret 2020

Waktu : 06.00 WIB-07.00 WIB

Tempat : Jalan Menuju Pasar Jambangan

Aktivitas : Transaksi Jual Beli Beras

Deskripsi :

Hari ini saya sedang berada di jalan tepatnya jalan menuju pasar Jambangan untuk melihat secara langsung proses transaksi jual beli beras dengan sistem cegatan tersebut. Dalam proses transaksi Ibu Suratmi dan Ibu Warsi melakukan tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga beras, beras tersebut sejumlah 5kg dengan jenis beras mentik.

Setelah melakukan tawar-menawar maka terjadi suatu kesepakatan harga yakni dibeli dengan harga Rp 8.500/kg, dengan perselisihan harga yang ada di pasar saat itu Rp. 1.500/kg yakni harga di pasar mencapai Rp. 9.500/kg. Ibu Suratmi telah merasa rela dan ikhlas terhadap perselisihan harga tersebut. Jual beli dengan sistem cegatan ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat

Karanganyar, 1 Maret 2020

Maya Nur Anisa

NIM. 162.111.260

Kejadian 2

Hari, Tanggal : Rabu, 4 Maret 2020

Waktu : 05.00 WIB-05.30 WIB

Tempat : Jalan Menuju Pasar Jambangan

Aktivitas : Transaksi Jual Beli Beras

Deskripsi :

Hari ini saya sedang berada di jalan tepatnya jalan menuju pasar Jambangan untuk melihat secara langsung proses transaksi jual beli beras dengan sistem cegatan tersebut. Sistem cegatan ini telah berlangsung lama sehingga menjadi suatu kebiasaan masyarakat.

Sebelum tejadi jual beli Ibu Jainem sebagai penjual beras dan Ibu Darni sebagai pembeli beras melakukan tawar menawar harga. Harga yang disepakati kedua belah pihak yakni Rp. 7.000/kg dengan jenis beras 64. Ibu Darni mengatakan bahwa harga beras tersebut sama dengan harga yang ada di pasar. Ibu Jainem tidak mengetahui harga yang ada di pasar. Hal ini adanya unsur ketidakjujuran dalam proses transaksi, karena harga yang sebenarnya yaitu Rp. 8.500/kg.

Karanganyar, 4 Maret 2020

Maya Nur Anisa

NIM. 162.111.260

Kejadian 3

Hari, Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020

Waktu : 05.00 WIB-05.30 WIB

Tempat : Jalan Menuju Pasar Jambangan

Aktivitas : Transaksi Jual Beli Beras

Deskripsi :

Hari ini saya sedang berada di jalan tepatnya jalan menuju pasar Jambangan untuk melihat secara langsung proses transaksi jual beli beras dengan sistem cegatan tersebut. Proses transaksi diawali dengan tawar menawar harga antara Ibu Prapto sebagai penjual beras dan Ibu Marinem sebagai pembeli beras.

Harga beras sesuai dengan kualitas dan jenis beras, Ibu Prapto membawa beras jenis 64 ditawar dengan harga Rp 7.000/kg tetapi tidak setuju, sampai pada kesepakatan harga yakni Rp. 7.300/kg. Sedangkan harga yang ada di dalam pasar yaitu sekitar Rp 8.500/kg, perselisihan harga mencapai Rp 1.200/kg. Tetapi Ibu Prapto merasa rela dan ikhlas terhadap perselisihan harga.

Karanganyar, 10 Maret 2020

Maya Nur Anisa

NIM. 162.111.260

Kejadian 4

Hari, Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020

Waktu : 05.30 WIB-06.30 WIB

Tempat : Jalan Menuju Pasar Jambangan

Aktivitas : Transaksi Jual Beli Beras

Deskripsi :

Hari ini saya sedang berada di jalan tepatnya jalan menuju pasar Jambangan untuk melihat secara langsung proses transaksi jual beli beras dengan sistem cegatan tersebut. Dalam proses transaksi Ibu Sugiarti dan Ibu Parinem melakukan tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga beras, beras tersebut sejumlah 8 kg dengan jenis beras 64.

Dalam penawaran harga terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 7.300/kg dengan perselisihan harga yang ada di pasar sebesar Rp. 1.200/kg, tetapi Ibu Sugiarti tidak mengetahui perselisihan tersebut sehingga Ibu Sugiarti merasa percaya terhadap yang dikatakan pembeli.

Karanganyar, 10 Maret 2020

Maya Nur Anisa

NIM. 162.111.260

Kejadian 5

Hari, Tanggal : Jum'at, 13 Maret 2020

Waktu : 06.30 WIB-07.00 WIB

Tempat : Jalan Menuju Pasar Jambangan

Aktivitas : Transaksi Jual Beli Beras

Deskripsi :

Hari ini saya sedang berada di jalan tepatnya jalan menuju pasar Jambangan untuk melihat secara langsung proses transaksi jual beli beras dengan sistem cegatan tersebut. Sistem cegatan ini telah berlangsung lama sehingga menjadi suatu kebiasaan masyarakat.

Sebelum tejadi jual beli, Ibu Darso sebagai penjual beras dan Ibu Sumini sebagai pembeli beras melakukan tawar menawar harga. Ibu Sumini menawar dengan harga Rp. 8.500/kg tetapi Ibu Darso tidak setuju, sehingga kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000/kg dengan jenis beras mentik, yang dibawa sebanyak 5 kg dengan total perselisihan sebesar Rp. 6.000/kg. Ibu Darso merasa rela terhadap perselisihan harga tersebut karena Ibu Darso tidak perlu jauh masuk kedalam pasar.

Karanganyar, 13 Maret 2020

Maya Nur Anisa

NIM. 162.111.260

Lampiran 5

Foto Proses Transaksi dan Wawancara Jual Beli Beras dengan Sistem Cegatan di Jambangan

Ket. Lokasi Penelitian di Pasar Jambangan

Ket. Wawancara Bersama bapak Suwadi (Lurah Pasar/Kepala Pasar)

Ket. Transaksi dan Wawancara Ibu Prapto dan Ibu Marinem

Ket. Transaksi Jual Beli antara Ibu Jainem dengan Ibu Darni

Ket. Pembeli (Pencegat barang dagangan) Ibu Warsi

Ket. Transaksi antara Ibu Suratmi dan Ibu Warsi

Ket. Wawancara Pribadi dengan Ibu Sumini

Ket. Transaksi Jual Beli antara Ibu Darso dengan Ibu Sumini

Ket. Transaksi dan Wawancara Ibu Sugiarti dan Ibu Parinem

Ket. Wawancara Pribadi dengan Ibu Parinem

Lampiran 6

Jadwal Rencana Penelitian

No	Bulan	Februari			Maret				April				Mei		Juni		
	Kegiatan	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	2	3
1.	Seminar Proposal		X														
2.	Konsultasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Revisi Proposal			X	X	X											
4.	Pengumpulan Data			X	X	X	X	X									
5.	Analisis Data						X	X	X								
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi									X							
7.	Pendaftaran Munaqasyah													X			
8.	Munaqasyah															X	
9.	Revisi Skripsi																X

Catatan : Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan

Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Maya Nur Anisa
2. NIM : 162111260
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 22 September 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Nglebak, Rt 03/08 Munggur, Mojogedang, Karanganyar
6. Nama Ayah : Remin
7. Nama Ibu : Suratmi
8. Riwayat Pendididikan :
   a. SD Negeri 02 Munggur Lulus Tahun 2010
   b. SMP Negeri 1 Mojogedang Lulus Tahun 2013
   c. SMK Negeri 1 Karanganyar Lulus Tahun 2016
   d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 April 2020

Penulis